



**PUTUSAN**  
Nomor 501/Pid.B/2022/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supardi Alias Pardi Bin Paidi
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/13 Juni 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Prima Garden Blok B1 No.15 RT.003  
RW.013 Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan  
Batu Aji Kota Batam.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Supardi Alias Pardi Bin Paidi ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :

Terdakwa Supardi Alias Pardi Bin Paidi ditahan oleh:

1. Penyidik ditahan dalam Tahanan Rutan sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum ditahan dalam Tahanan Rutan sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2022
4. Penuntut Umum ditahan dalam Tahanan Rutan sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Batam ditahan dalam Tahanan Rutan sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
6. Pengalihan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batam dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Rumah sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022 ;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam ditahan dalam Tahanan Kota sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022

Terdakwa Supardi Alias Pardi Bin Paidi didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu **KARLISTON HORAS SITOMPUL, SH., FIRTON ERNESTO**

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M. S. SH. MH., dan MARCOS CONFERY KABAN, SH.,** Warganegara Indonesia, Para Advokat & Penasihat Hukum, pada Kantor Hukum “ **GOLD** ” **LAW OFFICE**, berkantor di Gedung SATRIO TOWER, Lt.13, unit 5-7, yang beralamat di Jln, Prof.Dr.Satrio, Kav.1-4, blok C-4, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setia Budi, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 september 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 945/SK/2022/PN.BTM tanggal 12 September 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 501/Pid.B/2022/PN Btm tanggal 05 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 501/Pid.B/2022/PN Btm tanggal 05 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPADI ALIAS PARDI BIN PAIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pertolongan Jahat/Penadahan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dakwaan Pertama Penuntut Umum dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit lori tangki merk Mitsubishi berwarna biru kombinasi putih, Nopol BP 9874 DY ;
  - 1 (satu) unit lori tangki merk Mitsubishi berwarna biru kombinasi putih, Nopol BP 9567 DA ;
  - 1 (satu) unit lori tangki merk Mitsubishi berwarna biru kombinasi putih, Nopol BP 8736 D ;
  - 3732 (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh dua) lembar uang tunai pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
  - 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara tertulis pada persidangan tanggal 22 November 2022, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPADI Als PARDI Bin PAIDI Tidak Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Melakukan Tindak Pidana yang Didakwakan Dalam Dakwaan Perkara Nomor 501/Pid.B/2022/PN.Btm;
2. Membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa SUPADI Als PARDI Bin PAIDI dari seluruh Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini;
3. Mengembalikan kepada Terdakwa Barang bukti berupa;
  - 1 (satu) Unit lori tangki Merk Mitsubishi berwarna biru kombinasi putih, nopol BP 9874 DY;
  - 1 (satu) Unit lori tangki Merk Mitsubishi berwarna biru kombinasi putih, nopol BP 9567 DA;
  - 1 (satu) Unit lori tangki Merk Mitsubishi berwarna biru kombinasi putih, nopol BP 8736 D;
  - 3732 (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh dua) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
4. Memulihkan Nama baik, Harkat dan Martabat Terdakwa;
5. Membebaskan Biaya perkara sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku.

Atau Subsidaif,

jika yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya "*ex aequo et bono*";

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya juga telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Fotocopy AKTA Pendirian PT. ORION PRATAMA SUKSES nomor 136 tertanggal 16 Februari 2015 oleh Notaris VIVIN, S.H, M.Kn., ;
2. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor AHU-0009300.AH.01.01.Tahun 2015 tentang Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT.ORION PRATAMA SUKSES ;

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0106047.AH.01.02.Tahun 2019, Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. ORION PRATAMA SUKSES ;
4. Fotocopy Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) nomor 9120117271091 PT.ORION PRATAMA SUKSES ;
5. Fotocopy Surat Izin Lokasi PT. ORION PRATAMA SUKSES ;
6. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan PT. ORION PRATAMA SUKSES ;
7. Fotocopy Surat Pengangkatan sebagai Agen Resmi BBM nomor 089/GIPE/SKEP/II/2017 dari PT. GANANI INDONESIA PETROLIUM ENERGY kepada PT. ORION PRATAMA SUKSES di batam tertanggal 22 Februari 2017 ;
8. Fotocopy Invoice Bio Solar PT. ORION PRATAMA SUKSES No. OPS/INV/II/22-001 ke PT. KAESFAPE JAYA SHIPPING tertanggal 03 Januari 2022 ;
9. Fotocopy Surat Jalan Pengiriman Bio Solar No. 00843 dengan nomor kendaraan BP 8736 D kepada TB. ZAHIRA sebanyak 10.000,- Liter , tertanggal 03/01/2022 ;
10. Fotocopy Surat Jalan Pengiriman Bio Solar No. 00860 dengan nomor kendaraan BP 8736 D kepada TB. ZAHIRA sebanyak 10.000,- Liter , tertanggal 03/01/2022 ;
11. Fotocopy Surat Jalan Pengiriman Bio Solar No. 00861 dengan nomor kendaraan BP 8736 D kepada TB. ZAHIRA sebanyak 10.000,- Liter , tertanggal 03/01/2022 ;
12. Fotocopy Surat Jalan Pengiriman Bio Solar No. 00862 dengan nomor kendaraan BP 9310 DF kepada TB. ZAHIRA sebanyak 5.000,- Liter , tertanggal 03/01/2022 ;
13. Fotocopy Surat Jalan Pengiriman Bio Solar No. 00864 dengan nomor kendaraan BP 9567 DA kepada TB. ZAHIRA sebanyak 16.000,- Liter , tertanggal 03/01/2022 ;
14. Fotocopy Surat Jalan Pengiriman Bio Solar No. 00866 dengan nomor kendaraan BP 9874 DY kepada TB. ZAHIRA sebanyak 3.000,- Liter , tertanggal 03/01/2022 ;
15. Fotocopy Surat Jalan Pengiriman Bio Solar No. 00867 dengan nomor kendaraan BP 9310 DF kepada TB. ZAHIRA sebanyak 5.000,- Liter , tertanggal 03/01/2022 ;

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy Surat Jalan Pengiriman Bio Solar No. 00870 dengan nomor kendaraan BP 9874 DY kepada TB. ZAHIRA sebanyak 5.000,- Liter , tertanggal 03/01/2022 ;

17. Fotocopy Surat Jalan Pengiriman Bio Solar No. 00871 dengan nomor kendaraan BP 9567 DA kepada TB. ZAHIRA sebanyak 6.000,- Liter , tertanggal 03/01/2022 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara tertulis pada persidangan tanggal 24 November 2022, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaan serta permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa ia terdakwa **SUPARDI Alias PARDI Bin PAIDI** pada tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan 04 Januari 2022 atau setidaknya pada bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Januari 2022, bertempat di Pelabuhan Rakyat Jembatan 3 (tiga) Bareleng Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 17.40 Wib terdakwa SUPARDI Alias PARDI Bin PAIDI di hubungi melalui telpon oleh saksi Tommy Lee (terdakwa dalam berkas lainnya) untuk menawarkan minyak FAME dengan mengatakan "BANG HARGA FAME SEKARANG BERAPA?", lalu terdakwa mengatakan "MINTA SAMPEL DULU", kemudian saksi Tommy Lee menghubungi Lusrianto Alias Yanto (DPO) melalui via telepon untuk meminta sampel minyak FAME tersebut, kemudian pada malam harinya sekira pukul 18.40 Wib saksi Tommy Lee bertemu dengan Lusrianto Alias Yanto (DPO) di depan kantor Imigrasi Batam Center, lalu Lusrianto Alias Yanto (DPO) memberikan sampel minyak FAME di dalam botol aqua kecil yang berisi penuh.

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Btm





Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 18:00 Wib saksi Tommy Lee pergi menuju rumah terdakwa yang berada di perumahan Prima Garden Tanjung Uncang Kota Batam, yang terdakwa ketahui bahwa saksi Tommy Lee menjalankan usaha dengan membeli Bahan Bakar Minyak dari Kapal tengah laut tanpa dokumen-dokumen, kemudian sesampainya di rumah terdakwa sekira pukul 19.30 Wib saksi Tommy Lee memperlihatkan 1 (satu) buah botol air mineral berisikan minyak FAME tersebut kepada terdakwa, dan dilihat oleh terdakwa sehingga terdakwa yakin bahwa minyak yang ditawarkan TOMMY LEE tersebut merupakan minyak FAME, kemudian terdakwa mengatakan "OH KALAU YANG KEK GINI BISA RP 7.500,- /LITER (TUJUH RIBU LIMA RATUS RUPIAH PER LITER) dan saksi TOMMY LEE menyetujui harga yang terdakwa ajukan, kemudian terdakwa mengatakan "INI AMAN GAK, KARENA SETAHU SAYA YANG PUNYA FAME DIBATAM CUMA PT. MUSIM MAS", kemudian saksi Tommy Lee menjawab "INI AMAN BANG, BARANG INI TITIPAN ORANG DALAM PERTAMINA", dan "INI ADA 300 KL/TON MINYAK FAME", lalu terdakwa mengatakan "HANYA BERANI AMBIL SEBANYAK 100 SAMPAI DENGAN 150 KL/TON SAJA", lalu saksi Tommy Lee meminta tolong agar diambil semuanya, kemudian terdakwa mengatakan "BISA, TAPI PEMBAYARAN TIDAK BISA LANGSUNG LUNAS", kemudian sekira pukul 19.45 Wib saksi Tommy Lee meninggalkan rumah terdakwa dan dalam perjalanan pulang, saksi Tommy Lee menghubungi saksi LUSRIANTO Alias YANTO (DPO) dengan mengatakan "BRO, ITU FAME SAYA AMBIL YA, TAPI PEMBAYARAN 3 (TIGA) KALI YA SETELAH BARANG DITERIMA", lalu saksi Lusrianto Alias Yanto (DPO) mengatakan "OKE BANG, BOLEH"

Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib saksi Tommy Lee menghubungi terdakwa untuk memberikan informasi dengan mengatakan "BANG, BESOK MINYAK FAME MASUK, SUDAH BISA DIJEMPUT KE PELABUHAN DISAMPING JEMBATAN 3 BARELANG", kemudian terdakwa menghubungi 3 (tiga) orang karyawannya sopir lori tangki yaitu saksi Socrates Luhumina, Budi Nurcahyono Alias Budi dan Pani, memerintahkan agar pagi hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 berangkat ke Pelabuhan Rakyat di jembatan 3 Barelang untuk mengambil minyak Fame.

Bahwa kemudian pada tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 02.00 Wib dilakukan pengambilan minyak FAME yang pertama tanpa seizin pemiliknya yaitu PT. Musim Mas dari dalam tangki sebuah tongkang Kapal TK

*Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Btm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citra 50003 diperairan Tanjung Uncang Kabupaten Bintan Prov. Kepri dengan berlabuh atau lego jangkar di perairan Tanjung Uban berjarak  $\pm$  4 mil laut (sekira  $\pm$  7,5 KM), dikarena Kapal TB. Citra 51 dan Kapal TK Citra 50003 belum mendapatkan perintah untuk sandar atau bongkar muatan di pelabuhan PERTAMINA, kemudian kapal PERSADA JAYA 01 dan PERSADA JAYA 02 merapat ke sisi sebelah kiri Kapal TK Citra 50003, lalu saksi Herdianto Luneto Alias Bosun memerintahkan Kru Kapal TK Citra 50003 untuk memulai proses pemindahan muatan minyak FAME ke dalam tengki kapal PERSADA JAYA 01 dan PERSADA JAYA 02, setelah tangki kapal kayu PERSADA JAYA 01 dan PERSADA JAYA 02 terisi sebanyak 124.000 liter, kemudian sekira pukul 05.00 Wib kedua kapal kayu yang telah terisi minyak FAME tersebut pergi meninggalkan Kapal TK CITRA 50003, berangkat menuju jembatan 3 (tiga) Bareleng Kota Batam, kemudian setelah sampai, minyak Fame yang berada didalam tengki kapal kayu PERSADA JAYA 01 dan PERSADA JAYA 02 di pindahkan ke dalam 3 (tiga) unit mobil tengki Nomor Polisi BP 9874 DY, BP 9567 DA, BP 8736 D milik terdakwa di Jembatan 3 (tiga) Bareleng.

Kemudian sekira pukul 09.00 Wib, supir tengki saudara BUDI NURCAHYONO menghubungi terdakwa untuk melaporkan bahwa pengisian minyak FAME telah selesai, kemudian terdakwa memerintahkan kepada seluruh sopir tengki yaitu saksi Socrates Luhumina, Budi Nurcahyono Alias Budi dan Pani untuk mengantarkan muatan minyak FAME kepada saksi Aseng (PT. GIPE Cabang Kepri - Batam) sebanyak 104.000 liter dan saksi Agus Iskandar sebanyak 21.000 liter.

Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wib kapal kayu PERSADA JAYA 01 dan PERSADA JAYA 02 datang lagi ke Kapal TK Citra 50003 diperairan Tanjung Uncang Kabupaten Bintan Prov. Kepri untuk melakukan pengambilan atau pembongkaran minyak FAME yang kedua dengan cara yang sama dengan pengambilan pertama, kemudian setelah kapal kayu PERSADA JAYA 01 dan PERSADA JAYA 02 tersebut terisi minyak FAME sebanyak 162.000 liter, lalu sekira pukul 03.00 wib pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 kapal kayu PERSADA JAYA 01 dan PERSADA JAYA 02 meninggalkan Kapal TK CITRA 50003 berangkat menuju jembatan 3 (tiga) Bareleng Kota Batam, kemudian setelah sampai minyak Fame yang ada didalam tengki kapal kayu PERSADA JAYA 01 dan PERSADA JAYA 02 di pindahkan ke dalam 3 (tiga) unit mobil tangki BP 9874 DY, BP 9567 DA, BP 8736 D milik terdakwa di Jembatan 3 (tiga) Bareleng, kemudian terdakwa memerintahkan kepada seluruh sopir tangki yaitu

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Socrates Luhumina, Budi Nurcahyono Alias Budi dan Pani untuk mengantarkan muatan minyak FAME kepada saksi Aseng (PT. GIPE Cabang Kepri - Batam) sebanyak 124.000 liter.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib kedua kapal kayu PERSADA JAYA 01 dan PERSADA JAYA 02 kembali datang dan merapat ke Kapal tongkang TK CITRA 50003 untuk melakukan hal yang sama yaitu pengambilan atau pembongkaran minyak FAME yang ketiga, kemudian setelah kapal kayu PERSADA JAYA 01 dan PERSADA JAYA 02 tersebut terisi minyak FAME sebanyak 120 Ton, lalu sekira pukul 04.00 Wib dini hari tanggal 03 Januari 2022 kedua 2 (dua) unit kapal kayu PERSADA JAYA 1 dan PERSADA 2 tersebut meninggalkan Kapal TK CITRA 50003 berangkat menuju jembatan 3 (tiga) Bareleng Kota Batam, kemudian setelah sampai minyak Fame yang ada didalam tangki kapal kayu PERSADA JAYA 01 dan PERSADA JAYA 02 di pindahkan ke dalam 3 (tiga) unit mobil tangki BP 9874 DY, BP 9567 DA, BP 8736 D milik terdakwa di Jembatan 3 Bareleng, kemudian terdakwa memerintahkan kepada seluruh sopir tangki yaitu saksi Socrates Luhumina, Budi Nurcahyono Alias Budi dan Pani untuk mengantarkan muatan minyak FAME kepada saksi Aseng (PT. GIPE Cabang Kepri - Batam) sebanyak 16.000 liter dan PT. KAESFAPE JAYA SHIPPING untuk pengisian ke TB. ZAHIRRA 2001 sebanyak 70.000 liter.

Bahwa sekira pukul 20.00 Wib, TOMMY LEE menghubungi terdakwa dan mengatakan "BANG BESOK MASIH BISA JEMPUT BARANG LAGI KEBARELANG?", kemudian terdakwa menjawab "IYA TOM BISA". Setelah itu TERSANGKA menghubungi supir tangki atas nama BUDI NURCAHYONO dan memerintahkan agar pagi hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 ke pelabuhan rakyat di Jembatan 3 Bareleng untuk mengambil minyak FAME, kemudian ketika mobil tengki terakhir sedang diisi, sopir tengki saudara PANI menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa ada petugas Patroli, sehingga terdakwa langsung memerintahkan PANI untuk menghentikan proses pengisian dan pergi dari lokasi sehingga dari ke 3 (tiga) unit mobil tengki Nomor Polisi BP 9874 DY, BP 9567 DA, BP 8736 D milik terdakwa hanya terisi sebanyak 28.000 liter, kemudian terdakwa memerintahkan kepada seluruh sopir tengki yaitu saksi Socrates Luhumina, Budi Nurcahyono Alias Budi dan Pani untuk mengantarkan muatan minyak FAME kepada saksi Agus Iskandar.

Bahwa total keseluruhan minyak FAME yang terdakwa beli dari saksi Tommy Lee dalam jumlah besar tanpa memiliki dokumen dari pejabat yang

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang sebagai penyalur Bahan Bakar Minyak pada tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan 4 Januari 2022 yaitu sebanyak 363.000 liter (tiga ratus enam puluh tiga ribu liter), dengan harga Rp. 7.500 / liter (tujuh ribu lima ratus rupiah perliter) dengan total pembayaran sebesar Rp. 2.722.500.000 (dua milyar tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana ;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia terdakwa **SUPARDI Alias PARDI Bin PAIDI** pada tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan 04 Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Januari 2022, bertempat di Pelabuhan Rakyat Jembatan 3 (tiga) Bareleng Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 17.40 Wib terdakwa SUPARDI Alias PARDI Bin PAIDI di hubungi melalui telpon oleh saksi Tommy Lee (terdakwa dalam berkas lainnya) untuk menawarkan minyak FAME dengan mengatakan "BANG HARGA FAME SEKARANG BERAPA?", lalu terdakwa mengatakan "MINTA SAMPEL DULU", kemudian saksi Tommy Lee menghubungi Lusrianto Alias Yanto (DPO) melalui via telepon untuk meminta sampel minyak FAME tersebut, kemudian pada malam harinya sekira pukul 18.40 Wib saksi Tommy Lee bertemu dengan Lusrianto Alias Yanto (DPO) di depan kantor Imigrasi Batam Center, lalu Lusrianto Alias Yanto (DPO) memberikan sampel minyak FAME di dalam botol aqua kecil yang berisi penuh.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 18:00 Wib saksi Tommy Lee pergi menuju rumah terdakwa yang berada di perumahan Prima Garden Tanjung Uncang Kota Batam, yang terdakwa ketahui bahwa saksi Tommy Lee menjalankan usaha dengan membeli Bahan Bakar Minyak dari Kapal tengah laut tanpa dokumen-dokumen, kemudian sesampainya di rumah terdakwa sekira pukul 19.30 Wib saksi Tommy Lee memperlihatkan 1 (satu) buah botol air mineral berisikan minyak FAME tersebut

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa, dan dilihat oleh terdakwa sehingga terdakwa yakin bahwa minyak yang ditawarkan TOMMY LEE tersebut merupakan minyak FAME, kemudian terdakwa mengatakan "OH KALAU YANG KEK GINI BISA RP 7.500,- /LITER (TUJUH RIBU LIMA RATUS RUPIAH PER LITER) dan saksi TOMMY LEE menyetujui harga yang terdakwa ajukan, kemudian terdakwa mengatakan "INI AMAN GAK, KARENA SETAHU SAYA YANG PUNYA FAME DIBATAM CUMA PT. MUSIM MAS", kemudian saksi Tommy Lee menjawab "INI AMAN BANG, BARANG INI TITIPAN ORANG DALAM PERTAMINA", dan "INI ADA 300 KL/TON MINYAK FAME", lalu terdakwa mengatakan "HANYA BERANI AMBIL SEBANYAK 100 SAMPAI DENGAN 150 KL/TON SAJA", lalu saksi Tommy Lee meminta tolong agar diambil semuanya, kemudian terdakwa mengatakan "BISA, TAPI PEMBAYARAN TIDAK BISA LANGSUNG LUNAS", kemudian sekira pukul 19.45 Wib saksi Tommy Lee meninggalkan rumah terdakwa dan dalam perjalanan pulang, saksi Tommy lee menghubungi saksi LUSRIANTO Alias YANTO (DPO) dengan mengatakan "BRO, ITU FAME SAYA AMBIL YA, TAPI PEMBAYARAN 3 (TIGA) KALI YA SETELAH BARANG DITERIMA", lalu saksi Lusrianto Alias Yanto (DPO) mengatakan "OKE BANG, BOLEH"

Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib saksi Tommy Lee menghubungi terdakwa untuk memberikan informasi dengan mengatakan "BANG, BESOK MINYAK FAME MASUK, SUDAH BISA DIJEMPUT KE PELABUHAN DISAMPING JEMBATAN 3 BARELANG", kemudian terdakwa menghubungi 3 (tiga) orang karyawannya sopir lori tangki yaitu saksi Socrates Luhumina, Budi Nurcahyono Alias Budi dan Pani, memerintahkan agar pagi hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 berangkat ke Pelabuhan Rakyat di jembatan 3 Barelang untuk mengambil minyak Fame.

Bahwa kemudian pada tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 02.00 Wib dilakukan pengambilan minyak FAME yang pertama tanpa seizin pemiliknya yaitu PT. Musim Mas dari dalam tangki sebuah tongkang Kapal TK Citra 50003 diperairan Tanjung Uncang Kabupaten Bintan Prov. Kepri dengan berlabuh atau lego jangkar di perairan Tanjung Uban berjarak  $\pm$  4 mil laut (sekira  $\pm$  7,5 KM), dikarena Kapal TB. Citra 51 dan Kapal TK Citra 50003 belum mendapatkan perintah untuk sandar atau bongkar muatan di pelabuhan PERTAMINA, kemudian kapal PERSADA JAYA 01 dan PERSADA JAYA 02 merapat ke sisi sebelah kiri Kapal TK Citra 50003, lalu saksi Herdianto Luneto Alias Bosun memerintahkan Kru Kapal TK Citra 50003 untuk memulai proses

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemindahan muatan minyak FAME ke dalam tengki kapal PERSADA JAYA 01 dan PERSADA JAYA 02, setelah tangki kapal kayu PERSADA JAYA 01 dan PERSADA JAYA 02 terisi sebanyak 124.000 liter, kemudian sekira pukul 05.00 Wib kedua kapal kayu yang telah terisi minyak FAME tersebut pergi meninggalkan Kapal TK CITRA 50003, berangkat menuju jembatan 3 (tiga) Bareleng Kota Batam, kemudian setelah sampai, minyak Fame yang berada didalam tengki kapal kayu PERSADA JAYA 01 dan PERSADA JAYA 02 di pindahkan ke dalam 3 (tiga) unit mobil tengki Nomor Polisi BP 9874 DY, BP 9567 DA, BP 8736 D milik terdakwa di Jembatan 3 (tiga) Bareleng.

Kemudian sekira pukul 09.00 Wib, supir tengki saudara BUDI NURCAHYONO menghubungi terdakwa untuk melaporkan bahwa pengisian minyak FAME telah selesai, kemudian terdakwa memerintahkan kepada seluruh sopir tengki yaitu saksi Socrates Luhumina, Budi Nurcahyono Alias Budi dan Pani untuk mengantarkan muatan minyak FAME kepada saksi Aseng (PT. GIPE Cabang Kepri - Batam) sebanyak 104.000 liter dan saksi Agus Iskandar sebanyak 21.000 liter.

Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wib kapal kayu PERSADA JAYA 01 dan PERSADA JAYA 02 datang lagi ke Kapal TK Citra 50003 diperairan Tanjung Ugang Kabupaten Bintan Prov. Kepri untuk melakukan pengambilan atau pembongkaran minyak FAME yang kedua dengan cara yang sama dengan pengambilan pertama, kemudian setelah kapal kayu PERSADA JAYA 01 dan PERSADA JAYA 02 tersebut terisi minyak FAME sebanyak 162.000 liter, lalu sekira pukul 03.00 wib pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 kapal kayu PERSADA JAYA 01 dan PERSADA JAYA 02 meninggalkan Kapal TK CITRA 50003 berangkat menuju jembatan 3 (tiga) Bareleng Kota Batam, kemudian setelah sampai minyak Fame yang ada didalam tengki kapal kayu PERSADA JAYA 01 dan PERSADA JAYA 02 di pindahkan ke dalam 3 (tiga) unit mobil tengki BP 9874 DY, BP 9567 DA, BP 8736 D milik terdakwa di Jembatan 3 (tiga) Bareleng, kemudian terdakwa memerintahkan kepada seluruh sopir tangki yaitu saksi Socrates Luhumina, Budi Nurcahyono Alias Budi dan Pani untuk mengantarkan muatan minyak FAME kepada saksi Aseng (PT. GIPE Cabang Kepri - Batam) sebanyak 124.000 liter.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib kedua kapal kayu PERSADA JAYA 01 dan PERSADA JAYA 02 kembali datang dan merapat ke Kapal tongkang TK CITRA 50003 untuk melakukan hal yang sama yaitu pengambilan atau pembongkaran minyak FAME yang ketiga,

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah kapal kayu PERSADA JAYA 01 dan PERSADA JAYA 02 tersebut terisi minyak FAME sebanyak 120 Ton, lalu sekira pukul 04.00 Wib dini hari tanggal 03 Januari 2022 kedua 2 (dua) unit kapal kayu PERSADA JAYA 1 dan PERSADA 2 tersebut meninggalkan Kapal TK CITRA 50003 berangkat menuju jembatan 3 (tiga) Bareleng Kota Batam, kemudian setelah sampai minyak Fame yang ada didalam tangki kapal kayu PERSADA JAYA 01 dan PERSADA JAYA 02 di pindahkan ke dalam 3 (tiga) unit mobil tangki BP 9874 DY, BP 9567 DA, BP 8736 D milik terdakwa di Jembatan 3 Bareleng, kemudian terdakwa memerintahkan kepada seluruh sopir tangki yaitu saksi Socrates Luhumina, Budi Nurcahyono Alias Budi dan Pani untuk mengantarkan muatan minyak FAME kepada saksi Aseng (PT. GIPE Cabang Kepri - Batam) sebanyak 16.000 liter dan PT. KAESFAPE JAYA SHIPPING untuk pengisian ke TB. ZAHIRRA 2001 sebanyak 70.000 liter.

Bahwa sekira pukul 20.00 Wib, TOMMY LEE menghubungi terdakwa dan mengatakan "BANG BESOK MASIH BISA JEMPUT BARANG LAGI KEBARELANG?", kemudian terdakwa menjawab "IYA TOM BISA". Setelah itu TERSANGKA menghubungi supir tangki atas nama BUDI NURCAHYONO dan memerintahkan agar pagi hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 ke pelabuhan rakyat di Jembatan 3 Bareleng untuk mengambil minyak FAME, kemudian ketika mobil tengki terakhir sedang diisi, sopir tengki saudara PANI menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa ada petugas Patroli, sehingga terdakwa langsung memerintahkan PANI untuk menghentikan proses pengisian dan pergi dari lokasi sehingga dari ke 3 (tiga) unit mobil tengki Nomor Polisi BP 9874 DY, BP 9567 DA, BP 8736 D milik terdakwa hanya terisi sebanyak 28.000 liter, kemudian terdakwa memerintahkan kepada seluruh sopir tengki yaitu saksi Socrates Luhumina, Budi Nurcahyono Alias Budi dan Pani untuk mengantarkan muatan minyak FAME kepada saksi Agus Iskandar.

Bahwa total keseluruhan minyak FAME yang terdakwa beli dari saksi Tommy Lee dalam jumlah besar tanpa memiliki dokumen dari pejabat yang berwenang sebagai penyalur Bahan Bakar Minyak pada tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan 4 Januari 2022 yaitu sebanyak 363.000 liter (tiga ratus enam puluh tiga ribu liter), dengan harga Rp. 7.500 / liter (tujuh ribu lima ratus rupiah perliter) dengan total pembayaran sebesar Rp. 2.722.500.000 (dua milyar tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHPidana ;

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Socrates Luhulima tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang mana Terdakwa merupakan pimpinan saksi dimana saksi bekerja dengan Terdakwa sejak tahun 2018 sebagai supir truk mobil lori tangki minyak Solar/Bio Solar dan nama perusahaan tempat saksi bekerja adalah PT. Orion Pratama Sukses yang mana setahu saksi, PT. Orion Pratama Sukses bergerak di bidang supplier bahan bakar minyak industri jenis solar ;
- Bahwa ada 3 (tiga) mobil tangki di perusahaan tempat saksi bekerja dan saksi membawa mobil tangki yang bernomor polisi BP 9567 DA, yang mana saksi ada diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengambil minyak solar di jembatan 3 (tiga) di gudang milik Tommy Lee Als Tomi akan tetapi saksi tidak mengetahui Resmi atau tidaknya gudang milik Tommy Lee Als Tomi tersebut dimana pada saat itu saksi bertemu dengan seseorang yang telah menunggu ditempat tersebut, ada sekitar 3 (tiga) orang ;
- Bahwa minyak yang saksi angkut adalah minyak solar/bio solar dan saksi tidak pernah mengangkut minyak selain minyak solar/bio solar yang mana untuk mengangkut minyak tidak ada penentuan jam kadang jam 7 (tujuh) pagi, jam 8 (delapan) atau kadang jam 9 (Sembilan) dimana saksi Paling banyak mengangkut minyak dengan PT. Ganani ;
- Bahwa saksi pernah melakukan pengangkutan minyak dari pelabuhan rakyat jembatan 3 (tiga) Bareleng yang mana pada saat itu yang saksi ketahui bahwa minyak yang saksi angkut tersebut adalah minyak bio solar dan yang menyuruh saksi untuk melakukan pengangkutan tersebut adalah Terdakwa selaku pemilik PT. Orion Pratama Sukses dan Pengangkutan minyak tersebut saksi lakukan yakni sebanyak 9 (sembilan) kali dimulai pada tanggal 27 Desember 2021

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sampai dengan 3 Januari 2022 di Jembatan 3 (tiga) barelang dan pengangkutan tersebut ada yang dilakukan pada malam dan pagi hari ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui seperti apa minyak Fame tersebut akan tetapi saksi ada ditunjukkan warna minyaknya merah kekuning-kuningan dan setahu saksi, yang biasanya saksi angkut warnanya selalu merah kekuning-kuningan dan Asal minyak yang saksi angkut berasal dari sebuah kapal ;
- Bahwa saksi lupa mengenai jumlah minyak yang diangkut ke dalam lori yang saksi bawa akan tetapi setahu saksi setelah minyak tersebut masuk ketangki lalu saksi membawa minyak tersebut ke Perusahaan Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi posisi mobil tangki yang bernomor polisi BP 9567 DA yang saksi kendari tersebut saat ini disita oleh Pihak Kepolisian ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. Wahyuni, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Kaesfape Jaya Shipping (KJS) sebagai karyawan pada bagian Purchasing Order/Pemesanan (PO) yang sering membeli minyak solar/bio solar kepada perusahaan milik Terdakwa yaitu PT. Orion Pratama Sukses yang mana setahu saksi Terdakwa merupakan Direktur dari PT. Orion Pratama Sukses ;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai staff dibagian Purchasing adalah pengadaan barang untuk seluruh armada (4 (empat) tug boat dan 2 (dua) tongkang) milik PT. Kaesfape Jaya Shipping (KJS), dan dalam pelaksanaan tugas saksi sebagai staff dibagian Purchasing, pertanggungjawaban laporan saksi kepada Dahlan selaku Manager Operasional PT. Kaesfape Jaya Shipping (KJS) ;
- Bahwa PT. Kaesfape Jaya Shipping (KJS) bergerak dibidang keagenan pelayaran dan penyewaan kapal Tug Boat dan Tongkang dan minyak yang PT. Kaesfape Jaya Shipping (KJS) beli dari Terdakwa digunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengisian TB. ZAHIRRA 2001 milik PT. Kaesfape Jaya Shipping (KJS) ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa berhubungan dengan pembayaran dalam membeli atau memesan minyak solar/bio solar yang mana saksi membeli minyak solar/bio solar sesuai dengan harga pasar yaitu Rp. 9.100,00 (sembilan ribu seratus rupiah) perliternya ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 2 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di kantor PT. Kaesfape Jaya Shipping (KJS), saksi diberitahukan oleh Dahlan selaku Manager Operasional PT. Kaesfape Jaya Shipping (KJS) yang memberitahukan bahwa PT. Kaesfape Jaya Shipping (KJS) mendapatkan pesanan dari pelanggan PT. Buana Global Maritime untuk penyewaan TB. ZAHIRRA 2001 untuk pekerjaan di Taiwan, lalu kemudian Dahlan memerintahkan saksi untuk mencari Bahan Bakar Minyak sebanyak 70.000 (tujuh puluh) liter untuk diisi ke TB. ZAHIRRA 2001 guna mobilisasi dari Batam ke Taiwan, selanjutnya saksi menghubungi Staff PT. Orion Pratama Sukses dengan maksud memesan minyak, setelah itu saksi menghubungi Terdakwa untuk negosiasi harga dan disepakati dengan harga Rp. 9.100/liter (sembilan ribuseratus perliter dan total pembayaran seluruhnya senilai Rp. 637.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah), yang mana uang tersebut diserahkan melalui Cek CIMB Niaga atas nama Rasi, Staff PT. Orion Pratama Sukses sebesar Rp. 437.000.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) diserahkan kepada ke PT. Orion Pratama Sukses yang digunakan sebagai barang bukti dan diterima oleh Pak Jefri Simanjuntak pada tanggal 17 Februari 2022 ;
- Bahwa setahu saksi, sejak saksi bekerja di bagian Purchasing Order/Pemesanan pada tahun 2018 PT. Kaesfape Jaya Shipping (KJS) telah melakukan kerja sama dengan PT. Orion Pratama Sukses terkait jual beli minyak solar dan hingga saat ini tidak pernah terjadi masalah dengan PT. Orion Pratama Sukses selama menjalin kerja sama ;
- Bahwa PT. Kaesfape Jaya Shipping (KJS) tidak pernah berurusan dengan minyak Fame hingga saat ini dan saksi tidak mengetahui apa itu minyak Fame akan tetapi minyak yang PT. Kaesfape Jaya Shipping (KJS) beli dari Terdakwa pada tanggal 03 Januari 2022, berwarna merah kekuning - Kuningan yang mana saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan laporan

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Btm



dari teman-teman saksi sesama karyawan di PT. Kaesfape Jaya Shipping (KJS) dan dari informasi mekanik TB. ZAHIRRA 2001 bukan karyawan resmi ;

- Bahwa setahu saksi selama ini Minyak yang dibeli oleh PT. Kaesfape Jaya Shipping (KJS) kepada PT. Orion Pratama Sukses adalah minyak solar sesuai dengan bukti-bukti surat pemesanan minyak kepada perusahaan Terdakwa ;
- Bahwa PT. Kaesfape Jaya Shipping (KJS) terakhir mengorder minyak dari perusahaan Terdakwa dan tidak ada komplain atau keberatan pada saat menggunakan minyak tersebut sebagai bahan bakar kapal yang mana saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan KKM Kapal menyatakan bahwa minyaknya tidak ada masalah ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar ;

3. Elvi Susanti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi bekerja di PT Ganani Indonesia Petroleum Energy/PT GIPE sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini sebagai bagian accounting dimana Tugas dan tanggung jawab saksi yaitu melakukan pembayaran jika ada tagihan, penerimaan pembayaran dari konsumen/customer PT. Ganani Indonesia Petroleum Energy, membuat laporan harian keuangan, melakukan penagihan ke konsumen/customer terhadap invoice PT. Ganani Indonesia Petroleum Energy, dan dalam pelaksanaan tugas pertanggungjawaban laporan saksi kepada Manager PT. Ganani Indonesia Petroleum Energy yaitu saksi Susanti dan terkadang pelaporan langsung kepada saksi Aseng selaku pemilik modal PT. Ganani Indonesia Petroleum Energy ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan PT. Ganani Indonesia Petroleum Energy pernah membeli minyak dari Terdakwa selaku Direktur dari PT. Orion Pratama Sukses (OPS), dan dalam hal ini saksi yang melakukan pembayaran sebagaimana tugas saksi sebagai Accounting



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Ganani Indonesia Petroleumenergy, dimana pembayaran atas pembelian minyak dari Terdakwa yang saksi lakukan telah sesuai dengan Purchase Order (Permintaan pemesanan) PT. Ganani Indonesia Petroleum Energy yang dibuat oleh staff purchasing, sehingga setelah saya menerima Purchase Order (Permintaan pemesanan) PT. Ganani Indonesia Petroleum Energy tersebut dari staff purchasing (atas nama Andiyani), kemudian saksi mempersiapkan pembayaran dan melakukan pembayaran atas pemesanan minyak tersebut ;

- Bahwa PT Ganani Indonesia Potroleum energy membeli minyak kepada PT. Orion Pratama Sukses milik Terdakwa 28 Desember 2021, tanggal 29 Desember 2021 dan tanggal 3 Januari 2022 hal tersebut diterangkannya berdasarkan Purchase Order No:GI/BBM-N/2021/12-336, tanggal 28 Desember 2021 sebanyak 104.000 (seratus empat ribu) liter; dengan harga Rp.8.800/perliter, dan total harga Rp. 915.200.000,00 (Sembilan ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah), berdasarkan Purchase Order No:GI/BBM-N/2021/12-337,tanggal 29 Desember 2021 sebanyak 124.000 (seratus dua puluh empat ribu) liter; dengan harga Rp. 8.800/perliter, dan total harga Rp.1.091.200.000,00 (satu milyar Sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dan berdasarkan Purchase Order No:GI/BBM-N/2022/01-101, tanggal 3 Januari 2022 sebanyak 16.000 (enam belas ribu) liter, dengan harga Rp.8.800/perliter, dan total harga Rp.140.800.000 (seratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhan volume minyak yang PT. Ganani Indonesia Petroleum Energy beli dari Terdakwa adalah sebanyak 244.000 liter (dua ratus empat puluh empat ribu liter) ;
- Bahwa harga minyak dibeli PT. Ganani Indonesia Petroleum Energy kepada Terdakwa berdasarkan P.O atas pembelian minyak tersebut diatas adalah sebesar Rp.8.800/liter (delapan ribu delapan ratus rupiah perliter) dengan total pembayaran sebesar Rp. 2.147.200.000 (dua milyar seratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian pembayaran yaitu Pada tanggal 29 Desember 2021 sebesar Rp. 440.000.000, sesuai dengan bukti bayar PT. GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGY tanggal 29 Desember 2021, pembayaran partial untuk:GI/BBM-N/2021/12-336, (50 ton) sebesar Rp. 440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah), Pada tanggal 29 Desember 2021 sebesar Rp. 264.000.000, sesuai dengan bukti bayar PT. GANANI INDONESIA PETROLEUM

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENERGY tanggal 29 Desember 2021, pembayaran partial untuk: GI/BBM-N/2021/12-336, (30 ton) sebesar Rp.264.000.000,00 (dua ratus enam puluh empat rupiah), Pada tanggal 29 Desember 2021 sebesar Rp. 176.000.000, sesuai dengan bukti bayar PT. GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGY tanggal 29 Desember 2021, pembayaran partial untuk: GI/BBM-N/2021/12-336, (20 ton) sebesar Rp. 176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah), Pada tanggal 30 Desember 2021 sebesar Rp.440.000.000, sesuai dengan bukti bayar PT. GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGY tanggal 30 Desember 2021, pembayaran partial untuk: GI/BBM-N/2021/12-336, (4 ton) sebesar Rp. 35.200.000, dan pembayaran partial untuk: GI/BBM-N/2021/12-337, (46 ton) sebesar Rp. 404.800.000 (empat ratus empat juta delapan ratus ribu rupiah), Pada tanggal 3 Januari 2022 sebesar Rp. 88.000.000, sesuai dengan bukti bayar PT. GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGY tanggal 3 Januari 2022, pembayaran partial untuk: GI/BBM-N/2021/12-337, (10 ton) sebesar Rp.88.000.000, Pada tanggal 4 Januari 2022 sebesar Rp. 264.000.000, sesuai dengan bukti bayar PT. GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGY tanggal 4 Januari 2022, pembayaran partial untuk: GI/BBM-N/2021/12-337, (30 ton) sebesar Rp. 264.000.000, Pada tanggal 4 Januari 2022 sebesar Rp.176.000.000, sesuai dengan bukti bayar PT. GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGY tanggal 4 Januari 2022, pembayaran partial untuk: GI/BBM-N/2021/12-337, (20 ton) sebesar Rp. 176.000.000, Pada tanggal 4 Januari 2022 sebesar Rp. 176.000.000, sesuai dengan bukti bayar PT. GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGY tanggal 4 Januari 2022, pembayaran partial untuk: GI/BBM-N/2021/12-337, (18 ton) sebesar Rp. 158.400.000, dan pembayaran partial untuk: GI/BBM-N/2022/1-101, (2 ton) sebesar Rp. 17.600.000, dan Pada tanggal 4 Januari 2022 sebesar Rp. 123.200.000, sesuai dengan bukti bayar PT. Ganani Indonesia Petroleum Energy tanggal 4 Januari 2022, pembayaran partial untuk: GI/BBM-N/2022/1-101, (14/ton) sebesar Rp. 123.200.000;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa itu minyak Fame, yang mana PT. Ganani Indonesia Petroleum Energy tidak pernah memesan minyak Fame ke perusahaan manapun karena tidak dapat dijadikan bahan bakar kapal dan saksi melakukan pembayaran Kepada perusahaan Terdakwa juga adalah atas Pembelian minyak Solar/Bio Solar, dan sepengetahuan saksi

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak Solar/Bio Solar tersebut langsung diantar ke Gudang PT. Ganani Indonesia Petroleum Energy dan kemudian dipindahkan ke tangki milik PT. Ganani Indonesia Petroleum Energy ;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

4. Bursalim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi selaku Direktur PT. Kharisma Lautan Mandiri yang merupakan Agen Kapal atas PT. Pancaran Maritim Transportindo melaporkan peristiwa tindak pidana yang dilaporkan oleh Crew Kapal TB. Citra 51 menggandeng TK. Citra 50003 di Tanjung Uban yang terjadi pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 08 Januari 2022;
- Bahwa berdasarkan informasi lisan dari Sutan Ali Husin (Manager Operasional PT. Pancaran Maritim Transportindo) yang mengatakan bahwa terdapat peristiwa berkurangnya muatan Kapal TK Citra 5003 yang ditarik oleh Kapal TB. Citra 51 sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) Kilo Liter, sehingga atas hal tersebut saksi diminta untuk mengamankan dokumen dan para crew agar tidak turun kapal, dan pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022, saksi datang ke Polda Kepri untuk membuat laporan polisi;
- Bahwa setahu saksi pihak Crew Kapal TB.Citra 51 dan Kapal TK Citra 50003 diduga telah menjual isi muatan Kapal TB. Citra 51 dan Kapal TK. Citra 5003 kepada pihak lain tanpa sepengetahuan / seizin dari PT. Musim Mas selaku pemilik minyak Fame dan PT. Pancaran Maritim Transportindo selaku pihak pengangkut minyak yang mana pada saat terjadinya hal tersebut, saksi tidak berada dilokasi atau tempat kejadian, sehingga saksi hanya sebatas sebagai kuasa untuk melaporkan dugaan Tindak Pidana tersebut ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 20.30 Wib, Kapal TB. CITRA 51 telah selesai melakukan kegiatan

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengisian minyak Fame milik PT. Musim Mas yang dimuat di atas Kapal TK CITRA 50003 yang berada di Jetty pelabuhan umum CPO Kabil, dan setelah agen kapal yaitu PT. Kharisma Lautan Mandiri menyelesaikan urusan dokumen seluruhnya sehingga terbit SPB, lalu kemudian pada pukul 20.30 WIB, Kapal TB. CITRA 51 menarik TK CITRA 50003 berangkat menuju ke Integrated Terminal Tanjung Uban (IT TU) milik PT. Pertamina Patra Niaga dengan jumlah muatan minyak Fame sebanyak 4.974.926 Kilo Liter, dan pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 pukul 02.00 WIB dini hari, Kapal TB.CITRA 51 yang menarik TK CITRA 50003 tersebut tiba dan berlabuh di perairan kolam bandar Tanjung Uban untuk mengantri berlabuh menuju ke Integrated Terminal Tanjung Uban (IT TU) milik PT. Pertamina Patra Niaga dan pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 pukul 00.15 WIB dini hari Kapal TB. CITRA 51 yang menarik TK CITRA 50003 tersebut tiba bersandar di Integrated Terminal Tanjung Uban (IT TU) milik PT. Pertamina Patra Niaga ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 pukul 01.00 WIB dini hari Kapal TB. CITRA 51 melepaskan tali TK CITRA 50003/meninggalkan TK CITRA 50003, Kapal TB.CITRA 51 tersebut pergi berlabuh di perairan kolam bandar Tanjung Uban untuk menunggu perintah menarik TK CITRA 50003 kembali dan sekira pukul 03.00 WIB dini hari TK CITRA 50003 yang sedang bersandar di Integrated Terminal Tanjung Uban (IT TU) milik PT. Pertamina Patra Niaga dilakukan Sounding/pengukuran oleh Surveyor Independen dari PT. Jasindo Testing Service an. Niuk yang dihadiri oleh Niuk, 4 (empat) orang ABK TK CITRA 50003 (1 (satu) Orang Chief Officer an. Andrian dan 3 (tiga) orang kelasi), Cincu Kapal TB CITRA 51 an. Herdiyanto dan Eric Wijaya selaku Staf Lapangan PT. Musim Mas, yang mana dari hasil Sounding tersebut diketahui minyak muatan kapal TB. Citra 51 telah berkurang dari jumlah muatan loding awal sebanyak 4.908.612 kilo liter setelah Sounding berubah menjadi 4.506.847 Kilo liter, adapun kekurangan volume minyak FAME muatan kapal TB. Citra 51 dan kapal TK Citra 50003 sebanyak 401.765 Kilo Liter sesuai informasi dari Niuk dan ketika dilakukan pemeriksaan ternyata segel minyak sudah dalam keadaan rusak ;
  - Bahwa atas kekurangan muatan minyak Fame tersebut, maka pihak PT. Musim Mas selaku pemilik minyak Fame tidak menyetujui untuk dilakukan pembongkaran dikarenakan akan mengurangi pembayaran yang

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dibayarkan oleh pihak PT. Pertamina Patra Niaga kepada PT. Musim Mas selaku pemilik barang atau muatan tersebut, sehingga berakibat pihak PT. Pancaran Maritim Transportindo akan menerima resiko pembayaran ganti rugi yang diminta oleh PT. Musim Mas

- Bahwa saksi tidak pernah mengenal Terdakwa atas nama Supadi Als Pardi Bin Paidi dan perusahaan miliknya serta usaha terdakwa dibidang apa, saksi tidak mengetahuinya akan tetapi setuju saksi Jembatan 3 Barelang bukanlah tempat umum untuk bongkar muat barang/pelabuhan rakyat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat adanya transaksi pembelian Minyak Fame dari pihak manapun, karena saksi hanya mengetahui adanya dugaan tindak pidana pencurian dan atau penggelapan minyak FAME yang dilakukan oleh ABK kapal TK Citra 5003 dan TB Citra 51 ;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh PT. Pancaran Maritim Transportasi akibat terjadinya dugaan tindak pidana pencurian tersebut sekitar Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar semuanya;

5. Tommy Lee Als Tomi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Bulan April 2021 dan merupakan teman dalam berbisnis minyak dimana saksi telah membantu Lusrianto Als Yanto mengambil minyak Fame di perairan Tanjung Uban dari dalam tangki Tongkang, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya sejak tanggal 26 Desember 2021, sekira pukul 01.00 wib ketika saksi dihubungi via telepon oleh Lusrianto Als Yanto yang mengatakan "bro 2 (dua) hari lagi ada kerjaan angkut minyak Fame sebanyak 300 KL/ton di Uban lalu saksi menghubungi Munir via telepon untuk menyewa kapal kayu miliknya sebanyak 2 (dua) unit kapal yaitu

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal Persada Jaya 01 dan Persada Jaya 02 selanjutnya kapal Persada Jaya 01 dan Persada Jaya 02 berangkat dari daerah Riau menuju Jembatan 3 Bareleng, Batam ;

- Bahwa saksi adalah orang yang diminta oleh Lusriyanto alias Yanto untuk menyewa kapal untuk mengangkut Minyak Fame yang diduga diperoleh dari kejahatan dan selanjutnya saksi juga yang membeli seluruh minyak Fame tersebut dari Lusriyanto Alias Yanto dengan harga Rp. 5.500/Liter dan kemudian minyak tersebut, saksi jual kepada Terdakwa yang mana Jembatan 3 Bareleng tempat pemindahan minyak Fame ke dalam mobil tangki milik Terdakwa tersebut bukanlah tempat umum untuk bongkar muat barang/pelabuhan rakyat;
- Bahwa Jumlah uang yang telah saksi terima dari Terdakwa dari hasil penjualan minyak FAME tersebut adalah sebesar Rp 2.745.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah), dengan perhitungan  $366.000 \text{ liter} \times \text{Rp } 7.500,-/\text{liter} = \text{Rp } 2.745.000.000,00$  (dua miliar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) yang mana cara transaksi pembayaran uang penjualan minyak FAME yang berjumlah Rp 2.745.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) tersebut adalah dengan cara Cash setelah minyak diterima oleh Terdakwa, dan pembayaran tersebut dilakukan bertahap sebanyak 6 (enam) tahapan;
- Bahwa tanggal 27 Desember 2021, sekitar pukul 17.40 Wib, saksi ada menghubungi Terdakwa dan menanyakan "bang harga Fame sekarang berapa?", lalu Terdakwa mengatakan "minta sampel dulu", kemudian saksi menghubungi Lusriyanto Als Yanto via telepon untuk meminta sampel minyak Fame tersebut, kemudian pada malam harinya sekira pukul 18.40 wib, saksi bertemu dengan Lusriyanto Als Yanto lalu Lusriyanto Als Yanto memberikan sampel minyak Fame di dalam botol aqua kecil yang berisi penuh, lalu saksi saat itu juga saya langsung pergi menuju rumah Terdakwa yang berada di Perum Prima Garden Tanjung Uncang, dan sesampainya di rumah Terdakwa sekira pukul 19.30 wib, saksi memperlihatkan sampel minyak Fame tersebut kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan "oh kalau yang kek gini bisa Rp 7.500,-/liter (tujuh ribu lima ratus rupiah perliter)", saat itu saksi mengatakan ini ada 300 KL/ton minyak Fame, lalu Terdakwa mengatakan hanya berani ambil sebanyak 100 sampai dengan 150 KL/ton saja, selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2021 dilakukan pembongkaran minyak Fame yang ke-1

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pertama) dari dalam tangki sebuah tongkang di perairan Tanjung Uban yang dipindahkan ke dalam tangki kapal Persada Jaya 01 dan Persada Jaya 02, kemudian pembongkaran yang ke-2 (dua) pada tanggal 29 Desember 2021, dan selanjutnya pembongkaran yang ke 3 (tiga) tanggal 02 Januari 2022 ;

- Bahwa dari hasil pembongkaran minyak Fame tersebut, yang awalnya saksi hanya mendapatkan fee sebesar Rp 300,-/liter (tiga ratus rupiah perliter) dari penyewaan kapal Persada 01 dan PERSADA 02, akhirnya saksi membeli keseluruhan minyak Fame tersebut dari Lusrianto Als Yanto seharga Rp 5.500/iter (lima ribu lima ratus per liter) dan kemudian menjualnya kepada Terdakwa seharga Rp 7.500/liter (tujuh ribu lima ratus per liter), selanjutnya minyak Fame yang telah di bongkar dari dalam tangki tongkang di perairan Tanjung Uban ke dalam tangki kapal Persada Jaya 01 dan Persada Jaya 02 dibawa serta di pindahkan ke dalam 3 (tiga) unit mobil tangki milik Terdakwa di Jembatan 3 Bareleng, pemindahan tersebut dimulai sejak tanggal 28 Desember 20021, kemudian tanggal 29 Desember 2021,tanggal 03 Januari 2022 dan terakhir tanggal 04 Januari 2022 ;
- Bahwa selama bekerjasama dengan Terdakwa sebelumnya tidak pernah ada masalah apapun dimana saksi juga menerangkan pada saat menawarkan minyak tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa menanyakan lebih dari sekali bahwa apakah Minyak yang hendak dijual ini Aman?, dan saksi menjawab kepada terdakwa dengan kata "Aman" dan merupakan titipan orang dalam, sehingga Tedakwa Percaya akan hal tersebut dan membeli minyak solar dari saksi dan saksi juga tidak pernah memberitahukan darimana asal Minyak-minyak yang ada di gudang milik saksi kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pemerintah dalam membeli minyak Fame dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pemerintah dalam jual beli minyak Fame ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar semuanya;

6. Wahyu Gunawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi merupakan orang yang bekerja pada Lusriyanto alias Yanto (dpo) yang diberi tugas untuk mengawasi proses Pemindahan Minyak Fame dari Kapal TK Citra 5003 dan TB Citra 51, dan oleh karena hal tersebut saksi mendapat upah dari Lusriyanto alias Yanto (dpo), yang mana saksi pernah melakukan pengambilan minyak Fame dari sebuah kapal tongkang citra 50003 yang sedang berlabuh disekitaran perairan Tanjung Ubanyang mana saat itu saksi hanya ditugaskan memantau Quantity nya ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa saat ini dilakukan proses hukum dan ditahan, namun setelah saksi diperlihatkan foto terdakwa di Kepolisian dan pihak kepolisian mengatakan bahwa terdakwalah yang membeli minyak Fame tersebut barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa lah yang membeli minyak Fame milik PT. Musim Mas yang saksi ambil bersama-sama dengan Iyus Rustandi, Wahyu Gunawan, Lusrianto, Sugeng Riyadi dari Kapal TB Citra 51 dan TK Citra 50003, barulah saksi mengetahui sebabnya Terdakwa saat ini dilakukan proses hukum ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa minyak fame sebanyak 400 KL tersebut telah dijual kepada saksi Tommy Lee dikarenakan pada tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 21.00 wib saat itu Lusrianto Als Yanto mengajak saksi dan saksi Sugeng Riadi pergi ke KTV Pasifik untuk bertemu dengan seseorang yang dipanggil oleh Lusrianto Als Yanto dengan panggilan Bos, selanjutnya sesampainya di salah satu room KTV tersebut pada saat itu saksi dikenalkan oleh Lusrianto Als Yanto kepada 1 (satu) orang laki-laki yang sudah berada didalam room tersebut yang saksi ketahui bahwa orang tersebut bernama saksi Tommy Lee dan setelah pertemuan tersebut saksi mengetahui dari Lusrianto Als Yanto bahwa saksi Tommy Lee lah yang telah membeli minyak Fame sebanyak 400 KL dikarenakan Lusrianto Als Yanto lah yang berperan untuk menjual minyak Fame sebanyak 400 KL tersebut;
- Bahwa Jembatan 3 Barelang tempat pemindahan minyak FAME ke dalam mobil tangka milik Terdakwa tersebut bukanlah tempat umum untuk

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bongkar muat barang/pelabuhan rakyat dimana saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan baru mengenalnya setelah di BAP yang mana saksi juga tidak tahu menahu tentang adanya transaksi tersebut akan tetapi setahu saksi, Warna minyak Fame adalah merah kekuning-kuningan dan yang membeli minya tersebut adalah saksi Tommy Lee dan Terdakwa Supadi;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar semuanya;

7. Sugeng Ryadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mengetahui Bisnis apa yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi ada naik ke atas kapal TB Citra 51 dan TK Citra 50003 di perairan Tg. Uban dengan tujuan untuk membawa uang tunai untuk pembayaran pembelian minyak dan saksi di perintahkan oleh Lusriyanto Alias Yanto dimana dari pekerjaan tersebut saksi diberikan upah sebesar Rp 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan yang memberikan uang adalah Lusriyanto Alias Yanto dimana Pemindahan minyak Fame dilakukan sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 00.00 Wib, saksi diberitahu oleh lusriyanto als yanto ada pekerjaan yaitu untuk antar uang tunai sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas kapal TB Citra 51 dan TK Citra 50003 yang mana uang tersebut sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang di titipkan kepada saksi berasal dari saksi Tommy Lee untuk uang pembayaran pembelian minyak Fame, kemudian saksi bersama dengan saksi Wahyu Gunawan pergi ke pelabuhan rakyat di Telaga Punggur kemudian setelah sampai di punggur saksi menelpon Kapten Kapal Persada Jaya 01 yang bernama Jay dan berjanji bertemu di depan Pulau Makasam Pungur lalu saksi dan saksi Wahyu Gunawan menumpang kapal speed boat menuju



ketempat yang telah dijanjikan, setelah bertemu saksi dan saksi Wahyu Gunawan naik keatas kapal Persada Jaya 01, sekira pukul 00.30 wib saksi, saksi .Wahyu Gunawan bersama dengan 5 (lima) orang ABK Kapal Persada Jaya 01 menuju ke perairan Tg. Uban ;

- Bahwa sekira pukul 02.00 wib, kapal kayu Persada Jaya 01 merapat di samping kiri Tongkang TK Citra 50003, kemudian tidak berapa lama merapat lagi 1 (satu) kapal kayu lagi, lalu saksi langsung naik keatas kapal Tongkang Citra 50003 dan langsung bertemu dengan saksi Herdianto Luneto Alias Bosun dan langsung saksi memberikan uang tunai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), dan pada tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 20.00 wib saksi dipanggil oleh Lusriyanto Alias Yanto dan diberikan uang Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) agar memberikan uang tersebut kepada saksi Herdianto Luneto Alias Bosun kemudian uang tersebut saksi berikan saksi Herdianto Luneto Alias Bosun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perkara ini akan tetapi saksi kenal dengan saksi Tommy Lee dimana saksi tidak mengetahui jika saksi Tommy Lee ada menjual minyak Fame kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, dan tidak tahu menahu tentang adanya transaksi antar saksi Tommy Lee alias Tomi dengan Terdakwa terkait Minyak Solar ataupun Minyak Fame ;
- Bahwa saksi ada melihat mobil tangki sebanyak 3 (tiga) buah dari jarak  $\pm$  4 (empat) Meter, dan saksi melihat kapal ke Mobil Tangki, selang warna putih yang ada belang – belangnya warna kuning ;
- Bahwa setahu saksi minyak diisikan ke mobil tangki tersebut adalah Minyak Fame dimana saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan saksi sudah sering melihat minyak Fame ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar semuanya;

8. Anrian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa sama sekali dan baru mengenalnya pada saat saksi ditahan di Polda Kepri dan kemudian Terdakwa juga ditahan di Polda Kepri ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Chief Officer di TB Citra 51 sejak bulan September 2021 dan kini saksi telah dihukum akibat perbuatan Pencurian dan atau Penggelapan Minyak Fame milik PT. Musim Mas dimana saksi diamankan pada tanggal 08 Januari 2022 setelah kapal berlabuh ;
- Bahwa saksi di Persidangan hanya menerangkan tentang Kronologis Pencurian Minyak Fame yang dilakukannya atas Perintah seseorang yang bernama Herdianto Luneto Alias Bosun, dari Kapal TK Citra 5003 yang ditarik oleh kapal TB Citra 51 yang kemudian dipindahkan ke 2 Kapal Kayu sebanyak 401,765 KL ;
- Bahwa upah yang saksi dapat dari pembongkaran minya tersebut yaitu sebesar Rp 49.000.000,00 sebagai Mualim I dan sebagai tanggung jawab Muatan, Kapten dapat Rp. 50.000.000,00, Bosun dapat Rp. 100.000.000,00 lebih, KKM dapat Rp. 49.000.000,00, Mualim II dan Masinis III mendapatkan Rp. 40.000.000,00, 3 (tiga) orang jurumudi mendapat Rp. 32.000.000,00, Koki mendapat Rp. 32.000.000,00 dan ada 4 (empat) orang anggota Bosun mendapat Rp. 42.000.000,00 ;
- Bahwa awalnya sekitar akhir Bulan Desember 2021 s/d awal Januari 2022 dikarenakan minyak Fame yang telah di beli Terdakwa tersebut berasal dari dalam tongkang CITRA 50003, yang mana tongkang CITRA 50003 tersebut adalah tongkang yang ditarik dengan menggunakan tugboat CITRA 51, yang mana saksi selaku Chief Officer/ Muallim 1 di TK CITRA 51 tersebut, dan saksi berserta kep dan kru kapal TK CITRA 50003 dan TB CITRA 51 ikut berperan dalam pengambilan dan pembongkaran minyak Fame tersebut terjadi sekitar akhir Desember 2021 s/d awal Januari 2022, sedangkan Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan pada sekitar pertengahan Bulan Januari 2022 ;
- Bahwa terjadinya pembongkaran minyak FAME tersebut terjadi mulai hani Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 02.10 wib s/d sekira pukul 05.00 wib dini hani, kemudian dilanjutkan pada hari yang sama sekira pukul 22.00 wib s/d esok harinya Rabu dini hari tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 03.00 wib, dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 23.00 wib s/d esok harinya Senin dini hari

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 04.00 wib di perairan area berlabuh Tanjung Uban ;

- Bahwa Minyak FAME tersebut berasal dari PT. Musim Mas - Kabil Batam dengan tujuan ke Pertamina Tanjung Uban Kab. Bintan, adapun pengangkutan minyak jenis Fame tersebut dengan menggunakan Tugboat kapal TB CITRA 51 yang menarik tongkang TK CITRA 50003 bersama dengan 13 (tiga belas) orang teman saksi yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang kru TB CITRA 51 dan 4 (empat) orang kru TK CITRA 50003, adapun jumlah muatan yang berada di dalam tangki TK CITRA 50003 adalah minyak jenis Fame sebanyak 4.974,926 KL (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh empat koma sembilan ratus dua puluh enam kilo liter) dan minyak berkurang sebanyak 400 Ton ;
- Bahwa saksi didalam 1 (satu) sel bersama dengan Terdakwa selama 1 (satu) bulan lamanya, yang mana awalnya yang ditangkap 10 (sepuluh) orang kemudian ditangkap 4 (empat) orang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa membeli minyak Fame tersebut dan saksi juga tidak mengetahui kronologis tentang kasus yang menimpa Terdakwa, karena Saksi juga tidak mengenal Terdakwa, sehingga di dalam BAP nya saksi hanya mendengar dari cerita-cerita orang lain tentang peristiwa perbuatan dugaan Pertolongan jahat ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar semuanya;

9. Sutan Ali Husin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengenal dan tidak bertemu dengan Terdakwa dimana saksi bekerja pada PT. Pancaran Maritim Transportindo sebagai Manager Oprasional sejak Tahun 2012 dan tidak mengetahui tentang Kronologis Dugaan Tindak Pidana Pertolongan Jahat yang didakwakan kepada terdakwa ;

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam BAP saksi hanya menerangkan tentang Kronologis Pencurian dan atau Penggelapan Minyak Fame milik PT. Musim Mas yang dilakukan oleh awak kapal TK Citra 5003 dan awak kapal TB Citra 51, pada waktu kejadian sedang dibawa oleh PT. Pancaran Maritim Transportindo berdasarkan surat perjanjian Angkutan Laut ;
- Bahwa hubungan saksi dengan PT. Musim Mas sebagai pemilik minyak FAME (Fatty Acid Methyl Ester) yang dibawa oleh Kapal TK Citra 50003 adalah bahwa saksi secara tidak langsung memiliki hubungan dengan PT. Musim Mas tersebut, namun yang memiliki hubungan secara langsung adalah perusahaan dimana saksi bekerja yaitu PT. Pancaran Maritim Transportindo yang mana dalam hal mengangkut/membawa minyak FAME milik PT. Musim Mas dari Jetty PT.MUSIM MAS Kabil ke Jetty/Integrated Terminal Tanjung Uban PT. Pertamina Patraniaga maka antara PT. Musim Mas dengan PT. Pancaran Maritim Transportindo membuat Surat Perjanjian Angkutan Laut, atau terkadang membuat Fixture Note (kesepakatan harga) dan kemudian Shipping Instruction ;
- Bahwa Tanki yang ada di Kapal Tongkang Citra 50003 tersebut berukuran sebanyak 416,994 KL adalah dikarenakan perbuatan kru kapal Tug Boat Citra 51 dan kru Kapal Tongkang Citra 50003 yang tanpa ijin dan sepengetahuan PT. Pancaran Maritim Transportindo telah melakukan penjualan kepada pihak lain sebanyak 1400,000 KL ;
- Bahwa PT. Pancaran Maritim Transportindo mengalami kerugian atas perbuatan dugaan tindak pidana Pencurian dan atau Penggelapan yang diduga dilakukan oleh Kru Kapal TK Citra 50003 dan Kru Kapal TB Citra 51, yang mana pada tanggal 25 Januari 2022 PT. Musim Mas mengajukan klaim ganti rugi kepada PT. Pancaran Maritim Transportindo atas berkurangnya isi minyak fame tersebut adapun total klaim ganti rugi adalah Rp. 6.863.507.446,40 (Enam Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Koma Empat Puluh Rupiah) yang mana pembayaran tersebut dilakukan dengan cara dipotong langsung oleh PT. Musim Mas dari pembayaran ongkos/biaya jasa angkut minyak fame sebagaimana 1 (satu) lembar Surat dari PT. Musim Mas kepada PT. Pancaran Maritim Transportindo Nomor : 056/MM/I/2022, tanggal 25 Januari 2022 perihal Claim Kerugian Susut ;
- Bahwa pada saat laporan polisi diajukan, Terdakwa Supadi ada mengajukan uang berupa Rp. 2.000.000.000.00 (dua milyar rupiah) untuk

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perdamaian agar perkara pertolongan jahat / penadahan tidak dinaikkan dan hal tersebut difasilitasi oleh pihak Kepolisian namun pihak PT. Pancaran Maritim Transportindo tidak menyetujuinya karena kerugian yang dialami oleh pihak PT. Pancaran Maritim Transportindo lebih besar yaitu sebesar Rp. 6.863.507.446,40 (Enam Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Koma Empat Puluh Rupiah).

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar semuanya;

10. Yuandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Musim Mas di Medan sebagai Manager Corporate Afair di Medan. Adapun tugas tanggung jawabnya yaitu memastikan bahwa operasional perusahaan berjalan dengan baik dan lancar tidak ada gangguan dari masyarakat, LSM dan menjalin koordinasi dengan instansi terkait demi kelancaran operasional perusahaan. Dalam pekerjaan saksi bertanggung jawab kepada General Manager PT. Musim Mas di Medan ;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa yang mana saksi dalam BAP merangkan terkait Kronologis dugaan perbuatan Pencurian dan atau penggelapan yang dilakukan oleh awak kapal TK Citra 5003 dan TB 51, sehingga tidak mengetahui kronologis tentang dugaan perbuatan Pertolongan Jahat yang didakwakan kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi memberikan sehubungan dengan adanya penyusutan yang tidak wajar terhadap minyak Fame milik PT. Musim Mas yang dimuat diatas Tongkang CITRA 50003 yang ditarik dengan Kapal CITRA 51 dengan tujuan Integrated Terminal Tg Uban pada tanggal 26 Desember 2021 dengan jumlah awal di tangki darat PT. Musim Mas sebanyak 4,974,926 KL sebagaimana dokumen 1 (satu) lembar BILL OF LADING PT. KARISMA LAUTAN MANDIRI dengan Reference No. 088/KLM-

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BTM/XII/2021 tanggal 26 Desember 2021, akan tetapi setelah dimuat diatas tangki tongkang CITRA 50003 sebanyak 4,908,612 KL sebagaimana dokumen 1 (satu) lembar SHIP'S TANK(S)CALCULATION tanggal 26 Desember 2021, lalu kemudian pada tanggal 8 Januari 2022 di pelabuhan INTEGRATED TERMINAL TG UBAN diketahui adanya penyusutan kuantitas Minyak FAME tersebut sebanyak  $\pm 401.765$  (sebanyak 8.18%) sebagaimana dokumen 1 (satu) lembar Berita Acara Kesusutan dari PT. Jasindo Testing Service tanggal 08/01/2022, sehingga diduga adanya perbuatan pencurian atau pengelapan yang dilakukan oleh kru Kapal CITRA 51 dan Tongkang CITRA 50003 dan pihak lainnya yang telah dilaporkan oleh PT. Pancaran Maritim Transportindo melalui agen kapal PT. Karisma Lautan Mandiri dan saat ini sedang dilakukan proses hukum ;

- Bahwa Minyak FAME kepanjangan dari Fatty Acid Methyl Ester, secara umum minyak yang digunakan untuk bahan campuran solar yang digunakan untuk mesin diesel. Bahan utamanya berasal dari minyak kelapa sawit. Warna Minyak FAME menyerupai Minyak Goreng yaitu warna kuning dimana minyak Fame merupakan inti yang dapat dicampur kemudian diproses dan menghasilkan bio solar yang dapat dijual seperti pada umumnya dan jika tidak memiliki ijin dan surat-surat yang resmi dari pemerintah dan surat-surat seperti yang diatas maka pengangkutan dan penjualan minyak baik itu FAME maupun bio solar tidak dibenarkan (tidak resmi) ;
- Bahwa untuk pengangkutan minyak di laut juga harus melalui pelabuhan yang resmi dan memiliki Surat Perjanjian Angkut Laut seperti bukti yang saksi berikan di depan persidangan (antara PT. Pancaran Maritim Transportindo dan PT. Musim Mas) yang mana Jembatan 3 Barelang tempat pemindahan minyak FAME bukanlah tempat umum untuk bongkar muat barang/pelabuhan rakyat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan Dugaan tindak pidana Pertolongan jahat yang di dakwakan kepada Terdakwa, karena PT. MUSIM MAS tidak mengalami kerugian dalam perkara ini, sebab sudah ada perjanjian dengan PT. Pancaran Maritim Transportindo yang menanggung segala resiko dalam Pengantaran Minyak FAME ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar semuanya;

11. Herdianto Luneto Als Bosun Bin Amrun Luneto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi sama sekali Tidak Mengenal dan Tidak Pernah bertemu dengan Terdakwa sebelumnya, dan baru kenal setelah menjadi Tahanan di Polda Kepulauan Riau dalam satu sel yang mana saksi bekerja pada PT. Pancaran Maritim Trasportindo sebagai Kelasi (Bosun) di kapal TK Citra 5003 yang mengangkut minyak Fame milik Musimas ;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota kepolisian Riau pada tanggal 09 Januari 2022, yang mana saksi lupa sudah berapa kali diambil BAPnya di Kepolisian dan ketika itu saksi hanya membaca sebahagian BAP yang dibaca ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Iyus Rustandi Als Hendrik Als Ardiansyah, saksi Wahyu Gunawan Als Gunawan Bin Mansyur Lewa, Lusrianto Als Yanto, saksi Sugeng Riyadi dan rekan-rekan saksi lainnya di TB CITRA 51 dan TK CITRA 50003 yang sedang mengangkut minyak FAME dengan total volume muatan sebanyak 4.974,926 KL (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh empat koma sembilan dua enam kilo liter) milik PT. Musim Mas, dari CPO Kabil dengan tujuan pengiriman Pertamina Tanjung Uban Kab. Bintan, telah menjual muatan minyak FAME tersebut di perairan Tanjung Uban dengan cara membongkar dan memindahkan muatan minyak FAME dari TK Citra 50003 ke 2 (dua) unit Kapal Kayu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana bentuk dugaan Tindak Pidana "Pertolongan Jahat" yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, namun setelah mendengar keterangan dari Terdakwa Supadi langsung barulah Saya mengetahuinya, yaitu minyak FAME yang diambil dari TK Citra 50003 dan dipindahkan ke 2 (dua) unit kapal kayu yang selanjutnya dibawa ke pelabuhan rakyat jembatan 3 Bareleng Kota Batam. Setibanya di pelabuhan rakyat jembatan 3 Bareleng Kota Batam, minyak FAME tersebut dijual dan dipindahkan kepada ke lori-lori tangki milik Terdakwa;

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jenis muatan yang berada di dalam TK Citra 50003 berupa minyak FAME (untuk campuran solar) yang dimuat di muat atau di isi dari pelabuhan CPO kabil milik PT. Musimas, selanjutnya muatan minyak FAME (untuk campuran solar) tersebut akan dibawa dan dibongkar di Pertamina Tanjung Uban Kepri dimana jumlah kapal yang dipergunakan untuk mengangkut muatan 401,765 KL (empat ratus satukoma tujuh enam lima kilo liter) minyak FAME dari kapal TK Citra 50003 tersebut adalah 2 (dua) unit kapal kayu dengan ciri-ciri berwarna putih kombinasi abu-abu, Kapal tersebut memiliki 5 atau 6 GT, Kapal terbuat dari kayu berwarna abu-abu dan putih, 1 kapal anjungannya tinggi dan kapalnya pendek (15 Meter), 1 kapal lagi anjungannya rendah dan kapalnya panjang (18 Meter). Namun saksi tidak mengetahui dan tidak melihat nama 2 (dua) unit kapal kayu tersebut ;
- Bahwa yang merencanakan pencurian tersebut adalah Lusrianto Alias Yanto (dpo) dimana dari hasil penjualan 401,765 KL (empat ratus satukoma tujuh enam lima kilo liter) minyak FAME diperoleh upah keseluruhannya sebesar Rp. 692.000.000,00 (enam ratus Sembilan dua juta rupiah) dimana Terdakwa memperoleh upah sebesar Rp. 192.000,000 (seratus Sembilan puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perencanaan dan atau terlibat dalam kasus pencurian dan atau penggelapan yang dilakukan saksi dan teman-temannya dan saksi tidak mengetahui bisnis terdakwa dan tidak melihat bagaimana minyak Fame milik Musimas berpindah ke mobil tangki milik Terdakwa dan setahu saksi, yang membeli minyak Fame adalah saudara Lusrianto alias yanto (buron) yang kemudian dibeli oleh saksi Tommy Lee;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar semuanya;

12. Iyus Rustandi Als Hendrik Als Budi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sama sekali Tidak Mengenal dan Tidak Pernah bertemu dengan Terdakwa, dan tidak pernah satu sel ditahanan Polda Kepulauan Riau dimana saksi saat ini saksi sedang dilakukan proses hukum dan ditahan sehubungan dengan terjadinya dugaan Tindak Pidana "Pencurian", yang terjadi pada tanggal 27 Desember 2021 s.d. 8 Januari 2022 di Perairan Tanjung Uban, yang saksi lakukan bersama-sama dengan saksi Herdianto Luneto Als Bosun Bin Amrun Luneto, saksi Wahyu Gunawan Als Gunawan Bin Mansyur Lewa, Lusrianto Als Yanto (dpo), Sugeng Riyadi, dan kru kapal lainnya di TB CITRA 51, dan TK CITRA 50003, atas objek berupa muatan minyak FAME milik PT. MUSIM MAS, dari CPO Kabil dengan tujuan pengiriman PERTAMINA Tanjung Uban Kab. Bintan. Namun sebelum dibongkar di PERTAMINA Tanjung Uban Kab. Bintan, saya bersama-sama dengan yang lainnya telah menjual muatan minyak FAME tersebut di perairan Tanjung Uban dengan cara membongkar dan memindahkan muatan minyak FAME dari TK Citra 50003 ke 2 (dua) unit Kapal Kayu dengan total volume sebanyak 401,765 KL (empat ratus satu koma tujuh enam lima kilo liter);
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perkara Terdakwa dan saksi tidak mengetahui tentang kejadian ini, namun setelah mendengar keterangan dari Terdakwa Supadi, barulah saksi mengetahuinya dimana bentuk dugaan tindak pidana "Pertolongan Jahat" yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yaitu minyak FAME yang diambil dari TK Citra 50003 yang kemudian dipindahkan ke 2 (dua) unit kapal kayu, selanjutnya dibawa ke pelabuhan rakyat jembatan 3 Bareleng Kota Batam, sesuai dengan permintaan dari pembeli pertama saksi Tommy Lee. Setibanya di pelabuhan rakyat jembatan 3 Bareleng Kota Batam, minyak FAME tersebut dijual oleh saksi Tommy Lee kepada Terdakwa serta dipindahkan dan diangkut menggunakan lori-lori tangki milik Terdakwa ;
- Bahwa pemilik dari minyak FAME 400.000 L (empat ratus ribu liter) yang dicuri dari kapal TK Citra 50003 tersebut adalah milik PT. Musim Mas dan hal itu saksi ketahui dari saksi Herdianto Als Bosun yang memberitahu saksi dimana saksi ada mendapatkan keuntungan dari pencurian minyak FAME tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Halaman 34 dari 63 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar semuanya;

13. Aseng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi sebagai Pemodal PT. Ganani Indonesia Petroleum yang bergerak pada bisnis jual beli Solar yang mana saksi kenal dengan Terdakwa sebagai personal dan juga Rekan Bisnis Jual beli Solar selama kurang lebih 5 (lima) Tahun lamanya ;
- Bahwa saksi bertugas mengatur arus keuangan (pemasukan dan pengeluaran), mengawasi pembelian dan penjualan, kemudian terhadap pembelian minyak dari perusahaan milik Terdakwa yaitu PT. Orion Pratama Sukses dimana minyak yang dibeli oleh Terdakwa adalah Bio Solar dengan harga Rp. 8.800,00 per liter, pada tanggal 28 Desember 2021, tanggal 29 Desember 2021 dan tanggal 3 Januari 2022, saksi juga yang menyetujui pembelian minyak tersebut ;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan transaksi pada tanggal 28 Desember 2021, 29 Desember 2021 dan tanggal 3 Januari 2022 dimana tujuan saksi membeli minyak tersebut adalah untuk menjual kembali minyak tersebut dengan harga industri Rp. 9.100,00 ;
- Bahwa setahu saksi, selama saksi berbisnis, dengan Terdakwa tidak pernah menjual minyak Fame dan hanya Bio Solar yang dijual oleh Terdakwa dan anggota saksi selalu melaporkan jika ada perbedaan minyak ;
- Bahwa tidak pernah terjadi masalah selama berbisnis dengan Terdakwa yang mana Transaksi yang dilakukan oleh saksi dan Terdakwa merupakan transaksi minyak bio solar ;
- Bahwa Harga yang ditawarkan kepada saksi oleh Terdakwa merupakan harga pasar dimana saksi tidak kenal dengan Tommy Lee namun Terdakwa pernah bercerita bahwa Terdakwa di bohongi oleh Tommy Lee;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Adi Mulyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Petolion Mitra Niaga sedangkan tugas dan tanggung jawab saksi yakni selaku Direktur yang bertugas sebagai pengambil keputusan terhadap transaksi jual beli BBM Solar Industri ;
- Bahwa PT. Petlion Mitra Niaga bergerak dalam bidang penyalur/agen BBM jenis solar yang dimiliki oleh PT. DINAR ENERGY (dengan jumlah kuota yang tidak terbatas), kemudian menyalurkan/menjual BBM milik PT. Dinar Enegry tersebut kepada pihak lain baik perorangan maupun badan usaha
- Bahwa sudah menegenal lama Terdakwa sebagai personal dan juga Rekan Bisnis Jual beli Solar dimana Bisnis terdakwa sebagai Agen Resmi penyalur minyak Solar dan selama bekerjasama jual beli solar dengan Terdakwa dari awal hingga sekarang ;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli minyak FAME dari Terdakwa pada periode tanggal 28 Desember 2021, Tanggal 29 Desember 2021, Tanggal 30 Desember 2021, Tanggal 03 Januari 2022, Tanggal 04 Januari 2022, namun benar bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2021 Sekira pukul 08.00 Wib pada saat saksi sedang berada di PT. Petrolion Mitra Niaga di hubungi oleh Terdakwa via telephone yang mana pada saat itu Terdakwa menawarkan BBM jenis solar kepada saksi untuk saksi beli dikarenakan stok minyak miliknya sedang banyak, namun saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi lagi kerja dan saat ini saksi belum butuh atau belum bisa membeli minyak dari Terdakwa tersebut selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 11.00 Wib pada saat saksi sedang berada di perjalanan dari PT. Petrolion Mitraniaga menuju ke kabil Terdakwa kembali menghubungi saksi dan pada saat itu Terdakwa menyakan kepada saksi apakah ada orang di PT. Petrolion Mitra Niaga dan pada saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa di PT. Petrolion Mitra Niaga pada saat sekarang ini sedang tidak ada orang ;
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib pada saat saksi sedang berada di Kawasan kabil saksi dihubungi oleh Kusno yang merupakan karyawan saksi mengatakan kepada saksi bahwa ada mobil truk tangki minyak milik PT. Orion Pratama Sukses untuk mengantarkan minyak solar ke

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Btm



PT. Petrolion Mitra Niaga dan Kusno juga mengatakan bahwa telah melakukan pengukuran density terhadap minyak yang diantarkan tersebut dan menjelaskan kepada saksi bahwa minyak yang diantarkan tersebut tidak sesuai spek dan meminta saran dari saksi dan pada saat itu saksi mengatakan kepada Kusno "hari ini kita tidak ada pesan minyak dari PT. Orion Pratama Sukses, yaudah tolong jangan di terima atau di tolak saja minyak yang di antarkan tersebut karena out spec juga", sehingga pembelian minyak dari Terdakwa tersebut tidak terlaksana;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

15. Jefri Royanto Simanjutak (saksi Verbalisan) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Supadi Alias Pardi Bin Paidi akan tetapi saksi tidak ada melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Socrates ;
- Bahwa 2 (dua) kali dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Supadi Alias Pardi Bin Paidi, yaitu : BAP Pendahuluan dan BAP Tersangka ;
- Bahwa keterangan Terdakwa Supadi Alias Pardi Bin Paidi di BAP dilakukan dua arah yaitu Tanya jawab ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Supadi Alias Pardi Bin Paidi tidak ada ada paksaan, tekanan fisik dan psikis ;
- Bahwa Pada saat diserahkan Terdakwa Supadi Alias Pardi Bin Paidi dalam keadaan sehat ;
- Bahwa semua pertanyaan di dalam pemeriksaan dijawab oleh Terdakwa Supadi Alias Pardi Bin Paidi ;
- Bahwa setahu saksi minyak Fame tidak ditemukan di Lori karena langsung dijual ke pihak pembeli dari Socrates dan persesuaian costumer menerima barang PT. ganani dan PT VSpiape ;
- Bahwa sehubungan dengan Surat Penyataan Penuntut Umum menunjukkan surat tersebut kepada Terdakwa Supadi Alias Pardi Bin Paidi akan tetapi tidak ingat ;
- Bahwa Minyak Fame tidak ditemukan karena sudah diserahkan kepada costumernya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi Penetapan sebagai Tersangka surat pernyataan sudah diserahkan kepada Tersangka ;
- Bahwa Yang bertanya adalah saudara Tomi Gultom, namun atas masukan dari saksi dan pada saat pemeriksaan ada diberikan waktu untuk sholat dan makan ;
- Bahwa Terdakwa didampingi oleh anggota kepolisian sekitar pukul 16.00 WIB, BAP Saksi, gelar perkara, malam hari ditetapkan sebagai tersangka ;
- Bahwa saat ditetapkan sebagai tersangka, langsung diperiksa sebagai tersangka yang mana Yus juga saksi yang diperiksa dimana Yus menyatakan bahwa saat diperiksa sebagai saksi kami suruh baca dan tanda tangan
- Bahwa Ada 32 pertanyaan kepada Yus dan Yus mengakui dan saksi hanya suruh tanda tangan dimana pada saat itu ditemukan 3 (tiga) lori tangki dan uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan, Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan saat sebagai tersangka juga tidak didampingi Penasihat Hukum ;
- Bahwa awalnya minyak fame berada diatas kapal Citra 001, berlabuh di TG uBan untuk menunggu bongkar didermaga pertamina dimana Kapal persada 002 menerima pemindahan dari Kapal Citra 001 yang mana Kapal persada ada 2 unit yang ke Barelang ;
- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi kapal persada bergerak ke barelang dan selanjutnya dipindahkan ke Lori yang mana Kapal persada 2 unit bukti kapal belum pernah ditemukan sampai saat ini ;
- Bahwa Saksi socartes ada menjelaskan bahwa hal tersebut sesuai yang mana Mekanisme penetapan Terdakwa Supadi Alias Pardi Bin Paidi sebagai tersangka bukan hanya saya yang menetapkan tetapi adalah saat Terdakwa dimintai keterangan oleh saksi wahyu gunawan dan saksi Sugeng ;
- Bahwa mereka yang memobilisasi untuk dilapangan dan Sop penetapan tersangka yaitu : laporan polisi, penyelidikan, gelar perkara, penyidikan, pemeriksaan saksi dan berkas, penetapan tersangka, penyitaan dan pemberkasan ;

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persangkaan terhadap Terdakwa merupakan satu rangkaian pemeriksaan dimana Terdakwa tidak ada pemanggilan resmi yang mana karena Terdakwa dan opsal ada kerjasama secara persuasive ;
- Bahwa Tidak ada pendampingan Penasihat Hukum karena ancaman hukuman dan Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum dan tidak ada dibuatkan Berita Acara Penolakan Penasihat Hukum ;
- Bahwa terhadap Saksi dan Tersangka lain saksi tidak ada melakukan pengkapan karena yang melakukan adalah tim lain dan yang ditemukan pasa saat di TKP ada uang dan transaksi mobile banking, ada hp, baju, ada sample minyak ;
- Bahwa ada kapal yang ditemukan saat penangkapan dimana Kapal sebagai TKP bukan barang bukti dan yang ditemukan kapal Citra bukan Persada ;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi Tomy Lee bukan saksi dan sample minyak didalam gerigen bukan botol aqua ;
- Bahwa Menurut keterangan saksi wahyuni sample minyak ditemukan diatas kapal yang mana saat memeriksa Terdakwa ada ijin atau tidak saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa bekerja di PT Orion Pratama Sukses perusahaan yang saya pimpin sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang dimana PT.ORION PRATAMA SUKSES didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 136, tanggal 16 Februari 2015 di Kantor Notaris VIVIN, S.H., M.Kn., serta telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham Nomor : AHU-0009300.AH.01.01. Tahun 2015, dengan susunan direksi yaitu Direktur : SUPADI (Terdakwa sendiri) dan Komisaris : AGUS SUSILO ;

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT. Orion Pratama Sukses sebagaimana Akta Risalah RUPSLB adalah Perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas. PT. Orion Pratama Sukses, sementara itu, dari Swasta, PT. Orion Pratama Sukses merupakan agen dari PT. Ganani Indonesia Petroleum Energy Cabang Kepulauan Riau - Batam (dapat juga disebut PT. GIPE Cabang Kepri - Batam), berdasarkan Surat Pengangkatan Agen BBM Nomor : 089/GIPE/SKEP/II/2017, tanggal 22 Februari 2017, untuk menyalurkan, mendistribusikan dan membantu untuk menjualkan BBM Industri dari PT. GIPE Cabang Kepri-Batam ;
- Bahwa Terdakwa memiliki izin pembelian dan juga izin pengangkutan BBM dan saksi tidak mengetahui mengenai minyak Fame ;
- Bahwa dengan Tommy ada berbicara mengenai pembelian BBM Solar dan Tidak ada pembicaraan mengenai pembelian minyak Fame ;
- Bahwa Transaksi yang dilakukan adalah transaksi minyak bio solar minyak Fame dan Tidak ada kesepakatan atas pembelian minyak Fame dimana setahu saksi Warna minyak Fame adalah merah kekuning-kuningan ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sepakat untuk melakukan jual beli minyak bio solar kemudian tanggal 28 Desember 2021 saya menyuruh supir ke gudang Tommy untuk mengambil BBM Bio Solar dan minyak disalurkan 100 KL ke lori dengan harga Rp. 7.500,00 perliter dan tidak langsung dibayar, kemudian tanggal 29 Desember 2021 ke gudang Tommy lagi untuk mengambil minyak kurang lebih 100 KL, tanggal 30 mengambil sebanyak kurang lebih 100 KL dan tanggal 3 Desember 2021 ada mengambil sebanyak 24 KL ;
- Bahwa Ada 5 atau 6 kali transaksi pembayaran yang dilakukan dimana Terdakwa ada melakukan transaksi di rumah, di dekat Apotek Vitka Farma di Momo Cafe, di Harbour Bay dan selebihnya saksi tidak ingat yang mana di rumah Terdakwa ada kasih Rp. 500.000.000,00 dan kedua Rp. 750.000.000,00, kemudian selebihnya Terdakwa tidak ingat ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Pertamina karena Terdakwa bergerak di swasta dan bergerak di bisnis Niaga Umum dan tidak ada Bon dari Pertamina ;
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2022, Terdakwa mendapat kabar bahwa Tommy ada masalah lalu Terdakwa ke gudangnya keadaan gudang sudah kosong, kemudian selanjutnya datang kepolisian kerumah Terdakwa

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menunjukkan photo lori milik Terdakwa dan Terdakwa disuruh datang ke Polda ;

- Bahwa 3 (tiga) lori yang diamankan oleh anggota kepolisian dari Polda Riau yaitu 1 (satu) unit lori tangki nopol BP 9567 DA kapasitas tangki 16.000 liter, berwarna biru kombinasi putih dengan supir bernama SOCRATES LUHULIMA Als AMBON, 1 (satu) unit lori tangki nopol BP 8736 D kapasitas tangki 10.000 liter, berwarna biru kombinasi putih dengan supir bernama BUDI NURCAHYONO Als BUDI dan 1 (satu) unit lori tangki nopol BP 9874 DY kapasitas tangki 5.000 liter, berwarna biru kombinasi putih dengan supir bernama PANI ;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh transaksi jual beli sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan jaksa, karena transaksi tersebut adalah transaksi resmi terkait jual beli minyak Solar dan atau Biosolar yang dilakukan sebagaimana kegiatan bisnis terdakwa, namun bukan Minyak FAME ;
- Bahwa pada saat diamankan lori dalam keadaan kosong dan Tidak ada minyak Fame didalam lori Terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi Tommy membeli minyak curian, Terdakwa tidak mengetahuinya yang mana saksi Tommy merubah minyak Fame menjadi minyak Bio Solar Terdakwa tidak tahu karena yang ditawarkan kepada Terdakwa adalah Bio Solar ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Yohanes Vianney Jawa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani ;
- Bahwa saksi merupakan supir Lori Tangki Minyak yang sudah bekerja pada Terdakwa 7 (tujuh) Tahun lebih yaitu dari tahun 2015 hingga tahun 2022, dan sekarang sudah berhenti bekerja karena telah dirumahkan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah mengambil minyak di gudang milik saksi Tommy dan Minyak yang diambil adalah minyak bio solar dan yang memerintahkan saksi adalah Terdakwa yang mana Minyak dipindahkan dari kapal ke lori ;

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai ijin dari PT. Orion Pratama Sukses saksi tidak mengetahuinya yang mana saksi tidak memiliki surat ijin atau surat lainnya hanya ada surat jalan saja ;
- Bahwa selama bekerja pada perusahaan terdakwa dari awal hingga sampai saat terakhir bekerja dengan terdakwa, saksi tidak pernah sekalipun mengangkut jenis minyak Fame, dan hanya jenis Minyak Solar ;
- Bahwa saksi diperintahkan mengangkut Minyak Bio Solar dari gudang milik saksi tommy lee, seingat saksi adalah sebanyak 4-5 kali yaitu pada tanggal 28 Desember 2021, 29 desember 2021, 31 desember 2021 dan 03 januari 2022 ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan saksi Tommy Lee yang mana tidak ada waktu tertentu untuk mengangkut minyak dari kapal ke lori hanya menunggu perintah saja ;
- Bahwa saksi melihat langsung minyak yang dipindahkan dari Kapal di gudang saksi Tommy Lee ke dalam mobil Lori tangki milik terdakwa adalah berwarna kuning kemerahan sebagaimana minyak Bio Solar yang biasa Terdakwa angkut ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. Indrawan Maryadi Iksan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani ;
- Bahwa saksi adalah sebagai kepala oprasion al pada perusahaan terdakwa yang sudah bekerja 3 Tahun lebih, yaitu sejak tahun 2019 hingga tahun 2022, dimana saat ini saksi juga telah dirumahkan oleh terdakwa ;
- Bahwa selama saksi bekerja dengan perusahaan terdakwa dengan tugas dan fungsi saksi adalah sebagai orang yang mengecek kualitas Minyak solar industri yang akan dijual belikan kepada Customer perusahaan terdakwa, serta mengatur pengangkutan minyak solar kepada Supir-supir mobil Lori tangki yang akan mengantarkan pesanan para Customer perusahaan terdakwa ;
- Bahwa selama saksi bekerja dengan perusahaan terdakwa, terdakwa tidak bermasalah dengan seluruh Customer nya dan semua berjalan baik dan

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama saksi bekerja yang dibeli adalah minyak Bio Solar dimana saksi mengetahui perbedaan minyak tersebut ;

- Bahwa Supir bergerak setelah ada perintah dan ada juga diberikan surat jalan dimana yang memerintahkan para Supir-supir lori tangki terdakwa , diantaranya adalah supir yang bernama Socrates Luhulima, Yohanes vianney jawa, dan juga Budi untuk mengangkut minyak Bio Solar dari Gudang orang yang bernama Tommy Lee ;
- Bahwa seingat saksi pengangkutan tersebut adalah pada tanggal 28 desember 2021, 29 desember 2021, 31 desember 2021 dan tanggal 03 januari 2022, dan kesemuanya adalah pengangkutan minyak Bio Solar yang juga berdasarkan surat jalan dari kantor terdakwa dan Minyak diambil dari gudang saksi tommy Lee ;
- Bahwa setelah supir-supir terdakwa mengangkut minyak Bio Solar dari Gudang orang yang bernama saksi Tommy Lee, maka supir-supir tersebut singgah dahulu ke gudang terdakwa di tanjung unjang untuk diperiksa kualitas Minyak Bio Solarnya oleh saksi ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit lori tangki merk Mitsubishi berwarna biru kombinasi putih, Nopol BP 9874 DY ;
2. 1 (satu) unit lori tangki merk Mitsubishi berwarna biru kombinasi putih, Nopol BP 9567 DA ;
3. 1 (satu) unit lori tangki merk Mitsubishi berwarna biru kombinasi putih, Nopol BP 8736 D ;
4. 3732 (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh dua) lembar uang tunai pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
5. 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat, yaitu sebagai berikut :

Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 150 K / EK 05/ DJE / 2021, tentang Penetapan Badan Usaha Bahan Bakar Minyak dan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel untuk Pencampuran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar Periode Januari – Desember 2022 ;
- 1 (satu) bundel dokumen PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO :
  - a. 1 (satu) lembar Surat Notice Of Readiness tanggal 08 Januari 2022
  - b. 1 (satu) lembar Dry Certificate tertanggal 22 Januari 2022
  - c. 1 (satu) lembar Surat Notice Of Readiness tanggal 21 Januari 2022
  - d. 1 (satu) lembar Sounding Report (Bongkar) Kapal TB. Citra 51 / OB.CITRA.50003 dengan jenis barang Fame / 4.974.926 yang dikirim oleh PT. Musim Mas dan diterima oleh PT. Pertamina (Persero) tertanggal 21 Januari 2022
  - e. 1 (satu) lembar Sounding Report (Bongkar) Kapal TB. Citra 51 / TK.CITRA.50003 dengan jenis barang Fame / 4.974.926 yang dikirim oleh PT. Musim Mas dan diterima oleh PT. Pertamina (Persero) tertanggal 08 Januari 2022 ;
- 1 (satu) bundel dokumen PT. JASINDO TESTING SERVICES :
  - a. 1 (satu) lembar Surat Statement Of Fact Ref No. JO : 0128/JTS-LS/DS/XII/2021 tanggal 08 Januari 2022.
  - b. 1 (satu) lembar Surat Statement Of Fact Ref No. JO : 0128/JTS-LS/DS/XII/2021 tanggal ..... Januari 2022.
  - c. 1 (satu) lembar Berita Acara Kesusutan tertanggal 21 Januari 2022 yang ditandatangani oleh selaku Surveyor PT. Jasindo Testing Services.
  - d. 1 (satu) lembar Surat Ship's Tank(s) Calculation tertanggal 21 Januari 2022
  - e. 1 (satu) lembar Surat Certificate Of Tank Emptiness tertanggal ..... Januari 2022
  - f. 1 (satu) lembar Surat Notice Of Reserve tertanggal ..... Januari 2022
  - g. 1 (satu) lembar Surat Notice Of Discrepancy Discharging/Transit
  - h. 1 (satu) lembar Surat Receipt Of Sealed Samples (Cosignee)
  - i. 1 (satu) lembar Surat Report Of Sealing (Opening/Breaking)
  - j. 1 (satu) lembar Surat Sealing Certificate
- Surat Perjanjian Angkutan Laut PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO tertanggal 21 Desember 2021, yang ditandatangani

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh OTTO HL TOBING selaku Pihak Pertama (PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO) dan SUDARDI L selaku Pihak Kedua (PT. MUSIM MAS) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan 04 Januari 2022, bertempat di Pelabuhan Rakyat Jembatan 3 (tiga) Barelang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, Terdakwa telah membeli minyak Fame dari saksi Tommy Lee Als Tomi melalui Lusrianto Als Yanto (dpo), saksi Herdianto Luneto Als Bosun Bin Amrun Luneto, saksi Iyus Rustandi Als Hendrik Als Ardiansyah, saksi Wahyu Gunawan Als Gunawan Bin Mansyur Lewa, Sugeng Riyadi, dan rekan-rekan saksi lainnya, yang diperoleh dari Tindak Pidana Pencurian ;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 17.40 Wib, terdakwa di hubungi melalui telpon oleh saksi Tommy Lee (dalam penuntutan terpisah) untuk menawarkan minyak Fame dengan mengatakan "Bang Harga Fame Sekarang Berapa?", lalu terdakwa mengatakan "Minta Sampel Dulu", kemudian saksi Tommy Lee menghubungi Lusrianto Alias Yanto (dpo) melalui via telepon untuk meminta sampel minyak Fame tersebut, kemudian pada malam harinya sekira pukul 18.40 Wib, saksi Tommy Lee bertemu dengan Lusrianto Alias Yanto (dpo) di depan kantor Imigrasi Batam Center, lalu Lusrianto Alias Yanto (dpo) memberikan sampel minyak Fame di dalam botol aqua kecil yang berisi penuh dan kemudian pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 18:00 Wib, saksi Tommy Lee pergi menuju rumah terdakwa yang berada di perumahan Prima Garden Tanjung Uncang Kota Batam, yang terdakwa ketahui bahwa saksi Tommy Lee menjalankan usaha dengan membeli Bahan Bakar Minyak dari Kapal tengah laut tanpa dokumen-dokumen, kemudian sesampainya di rumah terdakwa sekira pukul 19.30 Wib, saksi Tommy Lee memperlihatkan 1 (satu) buah botol air mineral berisikan minyak Fame tersebut kepada terdakwa, dan dilihat oleh terdakwa sehingga terdakwa yakin bahwa minyak yang ditawarkan saksi Tommy Lee tersebut merupakan minyak Fame, kemudian terdakwa mengatakan "Oh Kalau Yang Kek Gini Bisa RP 7.500,00/Liter (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah Per Liter) dan saksi Tommy Lee menyetujui harga yang terdakwa ajukan, kemudian terdakwa mengatakan "Ini Aman Gak, Karena Setahu Saya Yang

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Punya Fame Dibatam Cuma PT. Musim Mas”, kemudian saksi Tommy Lee menjawab “Ini Aman Bang, Barang Ini Titipan Orang Dalam Pertamina“, dan “Ini Ada 300 KL/TON Minyak Fame”, lalu terdakwa mengatakan “Hanya Berani Ambil Sebanyak 100 Sampai Dengan 150 KL/TON Saja”, lalu saksi Tommy Lee meminta tolong agar diambil semuanya, kemudian terdakwa mengatakan “Bisa, Tapi Pembayaran Tidak Bisa Langsung Lunas”, kemudian sekira pukul 19.45 Wib saksi Tommy Lee meninggalkan rumah terdakwa dan dalam perjalanan pulang, saksi Tommy lee menghubungi saksi Lusrianto Alias Yanto (Dpo) dengan mengatakan “Bro, Itu Fame Saya Ambil Ya, Tapi Pembayaran 3 (Tiga) Kali Ya Setelah Barang Diterima“, lalu saksi Lusrianto Alias Yanto (dpo) mengatakan “Oke Bang, Boleh” ;

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib, saksi Tommy Lee menghubungi terdakwa untuk memberikan informasi dengan mengatakan “Bang, Besok Minyak Fame Masuk, Sudah Bisa Dijemput Ke Pelabuhan Disamping Jembatan 3 Barelang”, kemudian terdakwa menghubungi 3 (tiga) orang karyawannya sopir lori tangki yaitu saksi Socrates Luhumina, Budi Nurcahyono Alias Budi dan Pani, memerintahkan agar pagi hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 berangkat ke Pelabuhan Rakyat di jembatan 3 Barelang untuk mengambil minyak Fame dan kemudian pada tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 02.00 Wib dilakukan pengambilan minyak FAME yang pertama tanpa seizin pemiliknya yaitu PT. Musim Mas dari dalam tangki sebuah tongkang Kapal TK Citra 50003 diperairan Tanjung Uncang Kabupaten Bintan Prov. Kepri dengan berlabuh atau lego jangkar di perairan Tanjung Uban berjarak  $\pm$  4 mil laut (sekira  $\pm$  7,5 KM), dikarena Kapal TB. Citra 51 dan Kapal TK Citra 50003 belum mendapatkan perintah untuk sandar atau bongkar muatan di pelabuhan Pertamina, kemudian kapal Persada Jaya 01 dan Persada Jaya 02 merapat ke sisi sebelah kiri Kapal TK Citra 50003, lalu saksi Herdianto Luneto Alias Bosun memerintahkan Kru Kapal TK Citra 50003 untuk memulai proses pemindahan muatan minyak Fame ke dalam tengki kapal Persada Jaya 01 dan Persada Jaya 02, setelah tangki kapal kayu Persada Jaya 01 dan Persada Jaya 02 terisi sebanyak 124.000 liter, kemudian sekira pukul 05.00 Wib kedua kapal kayu yang telah terisi minyak FAME tersebut pergi meninggalkan Kapal TK CITRA 50003, berangkat menuju jembatan 3 (tiga) Barelang Kota Batam, kemudian setelah sampai, minyak Fame yang berada didalam tengki kapal kayu Persada Jaya 01 dan Persada Jaya 02 di

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindahkan ke dalam 3 (tiga) unit mobil tangki Nomor Polisi BP 9874 DY, BP 9567 DA, BP 8736 D milik terdakwa di Jembatan 3 (tiga) Bareleng ;

- Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 Wib, supir tangki yaitu saksi Budi Nurcahyono menghubungi terdakwa untuk melaporkan bahwa pengisian minyak FAME telah selesai, kemudian terdakwa memerintahkan kepada seluruh sopir tangki yaitu saksi Socrates Luhumina, Budi Nurcahyono Alias Budi dan Pani untuk mengantarkan muatan minyak FAME kepada saksi Aseng (PT. GIPE Cabang Kepri - Batam) sebanyak 104.000 liter dan saksi Agus Iskandar sebanyak 21.000 liter, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib kapal kayu Persada Jaya 01 dan Persada Jaya 02 datang lagi ke Kapal TK Citra 50003 diperairan Tanjung Uncang Kabupaten Bintan Prov. Kepri untuk melakukan pengambilan atau pembongkaran minyak Fame yang kedua dengan cara yang sama dengan pengambilan pertama, kemudian setelah kapal kayu Persada Jaya 01 dan Persada Jaya 02 tersebut terisi minyak FAME sebanyak 162.000 liter, lalu sekira pukul 03.00 wib pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 kapal kayu Persada Jaya 01 dan Persada Jaya 02 meninggalkan Kapal TK CITRA 50003 berangkat menuju jembatan 3 (tiga) Bareleng Kota Batam, kemudian setelah sampai minyak Fame yang ada didalam tangki kapal kayu Persada Jaya 01 dan Persada Jaya 02 di pindahkan ke dalam 3 (tiga) unit mobil tangki BP 9874 DY, BP 9567 DA, BP 8736 D milik terdakwa di Jembatan 3 (tiga) Bareleng, kemudian terdakwa memerintahkan kepada seluruh sopir tangki yaitu saksi Socrates Luhumina, Budi Nurcahyono Alias Budi dan Pani untuk mengantarkan muatan minyak FAME kepada saksi Aseng (PT. GIPE Cabang Kepri - Batam) sebanyak 124.000 liter ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib kedua kapal kayu Persada Jaya 01 dan Persada Jaya 02 kembali datang dan merapat ke Kapal tongkang TK CITRA 50003 untuk melakukan hal yang sama yaitu pengambilan atau pembongkaran minyak FAME yang ketiga, kemudian setelah kapal kayu Persada Jaya 01 dan Persada Jaya 02 tersebut terisi minyak FAME sebanyak 120 Ton, lalu sekira pukul 04.00 Wib dini hari tanggal 03 Januari 2022 kedua 2 (dua) unit kapal kayu Persada Jaya 1 dan Persada 2 tersebut meninggalkan Kapal TK CITRA 50003 berangkat menuju jembatan 3 (tiga) Bareleng Kota Batam, kemudian setelah sampai minyak Fame yang ada didalam tangki kapal kayu PERSADA JAYA 01 dan PERSADA JAYA 02 di pindahkan ke dalam 3 (tiga)

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Btm



unit mobil tangki BP 9874 DY, BP 9567 DA, BP 8736 D milik terdakwa di Jembatan 3 Bareleng, kemudian terdakwa memerintahkan kepada seluruh sopir tangki yaitu saksi Socrates Luhumina, Budi Nurcahyono Alias Budi dan Pani untuk mengantarkan muatan minyak Fame kepada saksi Aseng (PT. GIPE Cabang Kepri - Batam) sebanyak 16.000 liter dan PT. KAESFAPE JAYA SHIPPING untuk pengisian ke TB. ZAHIRRA 2001 sebanyak 70.000 liter ;

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib, saksi Tommy Lee menghubungi terdakwa dan mengatakan "Bang Besok Masih Bisa Jemput Barang Lagi Kebareleng?", kemudian terdakwa menjawab "Iya Tom Bisa", setelah itu Terdakwa menghubungi supir tangki atas nama Budi Nurcahyono dan memerintahkan agar pagi hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 ke pelabuhan rakyat di Jembatan 3 Bareleng untuk mengambil minyak Fame, kemudian ketika mobil tengki terakhir sedang diisi, sopir tengki saudara PANI menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa ada petugas Patroli, sehingga terdakwa langsung memerintahkan PANI untuk menghentikan proses pengisian dan pergi dari lokasi sehingga dari ke 3 (tiga) unit mobil tengki Nomor Polisi BP 9874 DY, BP 9567 DA, BP 8736 D milik terdakwa hanya terisi sebanyak 28.000 liter, kemudian terdakwa memerintahkan kepada seluruh sopir tengki yaitu saksi Socrates Luhumina, Budi Nurcahyono Alias Budi dan Pani untuk mengantarkan muatan minyak Fame kepada saksi Agus Iskandar ;
- Bahwa total keseluruhan minyak Fame yang terdakwa beli dari saksi Tommy Lee dalam jumlah besar tanpa memiliki dokumen dari pejabat yang berwenang sebagai penyalur Bahan Bakar Minyak pada tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan 4 Januari 2022 yaitu sebanyak 363.000 liter (tiga ratus enam puluh tiga ribu liter), dengan harga Rp. 7.500 / liter (tujuh ribu lima ratus rupiah perliter) dengan total pembayaran sebesar Rp. 2.722.500.000 (dua milyar tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana akibat perbuatan Terdakwa, saksi Tommy Lee Alias Tomi, Lusrianto Als Yanto (dpo), saksi Herdianto Luneto Als Bosun Bin Amrun Luneto, saksi Iyus Rustandi Als Hendrik Als Ardiansyah, saksi Wahyu Gunawan Als Gunawan Bin Mansyur Lewa, Sugeng Riyadi, dan rekan-rekan saksi lainnya, PT. Pancaran Maritim Transportasi mengalami kerugian sekitar Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi – saksi dari Penuntut Umum dan menyatakan jika Terdakwa membeli minyak dari saksi Tommy Lee Alias Tomi adalah minyak Bio Solar dan Terdakwa juga memiliki perjanjian kerjasama untuk membeli minyak dari saksi Tommy Lee Alias Tomi ;
- Bahwa saksi – saksi A De Charge Terdakwa menjelaskan jika pada tanggal 28 desember 2021, 29 desember 2021, 31 desember 2021 dan tanggal 03 januari 2022, Terdakwa membeli minyak Bio Solar dari saksi Tommy Lee Alias Tomi bukan minyak Fame akan tetapi saksi – saksi A De Charge Terdakwa menjelaskan tidak mengetahui mengenai surat ijin dari PT. Orion Pratama Sukses akan tetapi saksi – saksi A De Charge mengatakan hanya memiliki surat jalan saja ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Yang Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Meneriga Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang, Yang Diketuainya Atau Yang Patut Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur “ Barang Siapa “**

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Supardi Alias Pardi Bin Paidi, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Supardi Alias Pardi Bin Paidi adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa Supardi Alias Pardi Bin Paidi, sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan telah dapat dibuktikan;

## **Ad. 2. Unsur “Yang Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang, Yang Diketuainya Atau Yang Patut Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan”**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya jika salah satu dari perbuatan alternatif tersebut telah terbukti, maka unsur a quo telah terpenuhi secara hukum;

Meimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan arti ataupun maksud dari unsur-unsur perbuatan tersebut yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud membeli adalah memperoleh sesuatu dengan menukar / membayar dengan uang, yang dimaksud menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kedayagunaan barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak penyewa disanggupi pembayarannya. Menukar adalah suatu persetujuan untuk memberikan barang secara timbal balik sebagai gantinya suatu barang yang

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, menerima gadai adalah memberikan pinjaman uang dalam batas waktu tertentu dengan menerima barang sebagai tanggungan dan apabila batas waktu tiba ternyata tidak ditebus maka barang tersebut menjadi hak yang memberikan pinjaman, yang dimaksud menerima hadiah adalah menerima pemberian dari seseorang, menjual adalah memberikan sesuatu dengan memperoleh pembayaran atau uang, yang dimaksud menyewakan adalah suatu persetujuan dimana salah satu pihak memberikan kepada pihak lain kenikmatan dari barang, dengan menerima pembayaran sebagai gantinya, yang dimaksud menukarkan adalah salah satu pihak yang membantu pihak lain untuk dapat menukarkan suatu barang dengan pihak ketiga, dimana pihak pertama tahu bahwa barang itu merupakan hasil penadahan, yang dimaksud menggadaikan adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu disertai barang hasil penadahan sebagai tanggungan, yang dimaksud menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman, yang dimaksud menyembunyikan adalah membuat sesuatu tidak terlihat atau tidak dapat diketahui orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan diketahui bahwa pada tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan 04 Januari 2022, bertempat di Pelabuhan Rakyat Jembatan 3 (tiga) Bareleng Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, Terdakwa telah membeli minyak Fame dari saksi Tommy Lee Als Tomi melalui Lusrianto Als Yanto (dpo), saksi Herdianto Luneto Als Bosun Bin Amrun Luneto, saksi Iyus Rustandi Als Hendrik Als Ardiansyah, saksi Wahyu Gunawan Als Gunawan Bin Mansyur Lewa, Sugeng Riyadi, dan rekan-rekan saksi lainnya, yang diperoleh dari Tindak Pidana Pencurian ;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 17.40 Wib, terdakwa di hubungi melalui telpon oleh saksi Tommy Lee (dalam penuntutan terpisah) untuk menawarkan minyak Fame dengan mengatakan “Bang Harga Fame Sekarang Berapa?”, lalu terdakwa mengatakan “Minta Sampel Dulu”, kemudian saksi Tommy Lee menghubungi Lusrianto Alias Yanto (dpo) melalui via telepon untuk meminta sampel minyak Fame tersebut, kemudian pada malam harinya sekira pukul 18.40 Wib, saksi Tommy Lee bertemu dengan Lusrianto Alias Yanto (dpo) di depan kantor Imigrasi Batam Center, lalu Lusrianto Alias Yanto (dpo) memberikan sampel minyak Fame di dalam botol aqua kecil yang berisi penuh dan kemudian pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 18:00 Wib, saksi Tommy Lee pergi menuju rumah terdakwa yang berada di perumahan Prima Garden Tanjung Uncang

Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Batam, yang terdakwa ketahui bahwa saksi Tommy Lee menjalankan usaha dengan membeli Bahan Bakar Minyak dari Kapal tengah laut tanpa dokumen-dokumen, kemudian sesampainya di rumah terdakwa sekira pukul 19.30 Wib, saksi Tommy Lee memperlihatkan 1 (satu) buah botol air mineral berisi minyak Fame tersebut kepada terdakwa, dan dilihat oleh terdakwa sehingga terdakwa yakin bahwa minyak yang ditawarkan saksi Tommy Lee tersebut merupakan minyak Fame, kemudian terdakwa mengatakan "Oh Kalau Yang Kek Gini Bisa RP 7.500,00/Liter (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah Per Liter) dan saksi Tommy Lee menyetujui harga yang terdakwa ajukan, kemudian terdakwa mengatakan "Ini Aman Gak, Karena Setahu Saya Yang Punya Fame Dibatem Cuma PT. Musim Mas", kemudian saksi Tommy Lee menjawab "Ini Aman Bang, Barang Ini Titipan Orang Dalam Pertamina", dan "Ini Ada 300 KL/TON Minyak Fame", lalu terdakwa mengatakan "Hanya Berani Ambil Sebanyak 100 Sampai Dengan 150 KL/TON Saja", lalu saksi Tommy Lee meminta tolong agar diambil semuanya, kemudian terdakwa mengatakan "Bisa, Tapi Pembayaran Tidak Bisa Langsung Lunas", kemudian sekira pukul 19.45 Wib saksi Tommy Lee meninggalkan rumah terdakwa dan dalam perjalanan pulang, saksi Tommy Lee menghubungi saksi Lusrianto Alias Yanto (Dpo) dengan mengatakan "Bro, Itu Fame Saya Ambil Ya, Tapi Pembayaran 3 (Tiga) Kali Ya Setelah Barang Diterima", lalu saksi Lusrianto Alias Yanto (dpo) mengatakan "Oke Bang, Boleh" ;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib, saksi Tommy Lee menghubungi terdakwa untuk memberikan informasi dengan mengatakan "Bang, Besok Minyak Fame Masuk, Sudah Bisa Dijemput Ke Pelabuhan Disamping Jembatan 3 Bareleng", kemudian terdakwa menghubungi 3 (tiga) orang karyawannya sopir lori tangki yaitu saksi Socrates Luhumina, Budi Nurcahyono Alias Budi dan Pani, memerintahkan agar pagi hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 berangkat ke Pelabuhan Rakyat di jembatan 3 Bareleng untuk mengambil minyak Fame dan kemudian pada tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 02.00 Wib dilakukan pengambilan minyak FAME yang pertama tanpa seizin pemiliknya yaitu PT. Musim Mas dari dalam tangki sebuah tongkang Kapal TK Citra 50003 diperairan Tanjung Uncang Kabupaten Bintan Prov. Kepri dengan berlabuh atau lego jangkar di perairan Tanjung Uban berjarak  $\pm$  4 mil laut (sekira  $\pm$  7,5 KM), dikarenakan Kapal TB. Citra 51 dan Kapal TK Citra 50003 belum mendapatkan perintah untuk sandar atau bongkar muatan di pelabuhan Pertamina, kemudian kapal Persada Jaya 01 dan Persada

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Btm



Jaya 02 merapat ke sisi sebelah kiri Kapal TK Citra 50003, lalu saksi Herdianto Luneto Alias Bosun memerintahkan Kru Kapal TK Citra 50003 untuk memulai proses pemindahan muatan minyak Fame ke dalam tengki kapal Persada Jaya 01 dan Persada Jaya 02, setelah tangki kapal kayu Persada Jaya 01 dan Persada Jaya 02 terisi sebanyak 124.000 liter, kemudian sekira pukul 05.00 Wib kedua kapal kayu yang telah terisi minyak FAME tersebut pergi meninggalkan Kapal TK CITRA 50003, berangkat menuju jembatan 3 (tiga) Barelang Kota Batam, kemudian setelah sampai, minyak Fame yang berada didalam tengki kapal kayu Persada Jaya 01 dan Persada Jaya 02 di pindahkan ke dalam 3 (tiga) unit mobil tengki Nomor Polisi BP 9874 DY, BP 9567 DA, BP 8736 D milik terdakwa di Jembatan 3 (tiga) Barelang ;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 09.00 Wib, supir tengki yaitu saksi Budi Nurcahyono menghubungi terdakwa untuk melaporkan bahwa pengisian minyak FAME telah selesai, kemudian terdakwa memerintahkan kepada seluruh sopir tengki yaitu saksi Socrates Luhumina, Budi Nurcahyono Alias Budi dan Pani untuk mengantarkan muatan minyak FAME kepada saksi Aseng (PT. GIPE Cabang Kepri - Batam) sebanyak 104.000 liter dan saksi Agus Iskandar sebanyak 21.000 liter, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib kapal kayu Persada Jaya 01 dan Persada Jaya 02 datang lagi ke Kapal TK Citra 50003 diperairan Tanjung Uncang Kabupaten Bintan Prov. Kepri untuk melakukan pengambilan atau pembongkaran minyak Fame yang kedua dengan cara yang sama dengan pengambilan pertama, kemudian setelah kapal kayu Persada Jaya 01 dan Persada Jaya 02 tersebut terisi minyak FAME sebanyak 162.000 liter, lalu sekira pukul 03.00 wib pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 kapal kayu Persada Jaya 01 dan Persada Jaya 02 meninggalkan Kapal TK CITRA 50003 berangkat menuju jembatan 3 (tiga) Barelang Kota Batam, kemudian setelah sampai minyak Fame yang ada didalam tengki kapal kayu Persada Jaya 01 dan Persada Jaya 02 di pindahkan ke dalam 3 (tiga) unit mobil tangki BP 9874 DY, BP 9567 DA, BP 8736 D milik terdakwa di Jembatan 3 (tiga) Barelang, kemudian terdakwa memerintahkan kepada seluruh sopir tangki yaitu saksi Socrates Luhumina, Budi Nurcahyono Alias Budi dan Pani untuk mengantarkan muatan minyak FAME kepada saksi Aseng (PT. GIPE Cabang Kepri - Batam) sebanyak 124.000 liter ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib kedua kapal kayu Persada Jaya 01 dan Persada Jaya 02 kembali datang dan merapat ke Kapal tongkang TK CITRA 50003 untuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hal yang sama yaitu pengambilan atau pembongkaran minyak FAME yang ketiga, kemudian setelah kapal kayu Persada Jaya 01 dan Persada Jaya 02 tersebut terisi minyak FAME sebanyak 120 Ton, lalu sekira pukul 04.00 Wib dini hari tanggal 03 Januari 2022 kedua 2 (dua) unit kapal kayu Persada Jaya 1 dan Persada 2 tersebut meninggalkan Kapal TK CITRA 50003 berangkat menuju jembatan 3 (tiga) Bareleng Kota Batam, kemudian setelah sampai minyak Fame yang ada didalam tangki kapal kayu PERSADA JAYA 01 dan PERSADA JAYA 02 di pindahkan ke dalam 3 (tiga) unit mobil tangki BP 9874 DY, BP 9567 DA, BP 8736 D milik terdakwa di Jembatan 3 Bareleng, kemudian terdakwa memerintahkan kepada seluruh sopir tangki yaitu saksi Socrates Luhumina, Budi Nurcahyono Alias Budi dan Pani untuk mengantarkan muatan minyak Fame kepada saksi Aseng (PT. GIPE Cabang Kepri - Batam) sebanyak 16.000 liter dan PT. KAESFAPE JAYA SHIPPING untuk pengisian ke TB. ZAHIRRA 2001 sebanyak 70.000 liter ;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.00 Wib, saksi Tommy Lee menghubungi terdakwa dan mengatakan "Bang Besok Masih Bisa Jemput Barang Lagi Kebareleng?", kemudian terdakwa menjawab "Iya Tom Bisa", setelah itu Terdakwa menghubungi supir tangki atas nama Budi Nurcahyono dan memerintahkan agar pagi hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 ke pelabuhan rakyat di Jembatan 3 Bareleng untuk mengambil minyak Fame, kemudian ketika mobil tengki terakhir sedang diisi, sopir tengki saudara PANI menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa ada petugas Patroli, sehingga terdakwa langsung memerintahkan PANI untuk menghentikan proses pengisian dan pergi dari lokasi sehingga dari ke 3 (tiga) unit mobil tengki Nomor Polisi BP 9874 DY, BP 9567 DA, BP 8736 D milik terdakwa hanya terisi sebanyak 28.000 liter, kemudian terdakwa memerintahkan kepada seluruh sopir tengki yaitu saksi Socrates Luhumina, Budi Nurcahyono Alias Budi dan Pani untuk mengantarkan muatan minyak Fame kepada saksi Agus Iskandar ;

Menimbang, bahwa total keseluruhan minyak Fame yang terdakwa beli dari saksi Tommy Lee dalam jumlah besar tanpa memiliki dokumen dari pejabat yang berwenang sebagai penyalur Bahan Bakar Minyak pada tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan 4 Januari 2022 yaitu sebanyak 363.000 liter (tiga ratus enam puluh tiga ribu liter), dengan harga Rp. 7.500 / liter (tujuh ribu lima ratus rupiah perliter) dengan total pembayaran sebesar Rp. 2.722.500.000 (dua milyar tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana akibat perbuatan Terdakwa, saksi Tommy Lee Alias Tomi, Lusrianto Als Yanto (dpo),

Halaman 54 dari 63 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Herdianto Luneto Als Bosun Bin Amrun Luneto, saksi Iyus Rustandi Als Hendrik Als Ardiansyah, saksi Wahyu Gunawan Als Gunawan Bin Mansyur Lewa, Sugeng Riyadi, dan rekan-rekan saksi lainnya, PT. Pancaran Maritim Transportasi mengalami kerugian sekitar Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah menyangkal perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan alasan bahwa transaksi yang Terdakwa lakukan tersebut merupakan transaksi resmi terkait jual beli minyak Solar dan atau Biosolar, yang mana penyangkalan terdakwa tersebut didukung dengan keterangan saksi - saksi *a de charge* yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas penyangkalan terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi A De Charge-I. Yohanes Vianney Jawa dan saksi A De Charge II. Indrawan Maryadi Iksan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah membeli minyak Fame melainkan hanya membeli Solar dan Biosolar, akan tetapi disisi lain saksi A De Charge-I. Yohanes Vianney Jawa dan saksi A De Charge II. Indrawan Maryadi Iksan menyatakan tidak pernah melihat ijin dari Pihak Pertamina (pihak yang berwenang dalam hal ini) atas transaksi jual beli Solar dan Biosolar, akan tetapi saksi A De Charge-I. Yohanes Vianney Jawa dan saksi A De Charge II. Indrawan Maryadi Iksan hanya pernah melihat surat Jalan yang diberikan oleh Terdakwa, dan terhadap keterangan saksi A De Charge-I. Yohanes Vianney Jawa dan saksi A De Charge II. Indrawan Maryadi Iksan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi A De Charge-I. Yohanes Vianney Jawa dan saksi A De Charge II. Indrawan Maryadi Iksan sebenarnya tidak mengetahui secara pasti mengenai kelegalan atas usaha yang dijalankan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi A De Charge-I. Yohanes Vianney Jawa dan saksi A De Charge II. Indrawan Maryadi Iksan tidak mengetahui secara pasti dan mengerti apakah benar minyak yang dibeli Terdakwa tersebut memiliki ijin atau tidak, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa penyangkalan terdakwa dan saksi - saksi *ade charge* yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membeli minyak dari saksi Tommy Lee Alias Tomi, yang ditawarkan oleh Lusrianto Als Yanto (dpo) kepada saksi

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tommy Lee Alias Tomi tanpa disertai dengan surat – surat pembelian yang jelas dan diketahui diperoleh dari kejahatan yaitu tindak pidana pencurian hal mana didukung oleh keterangan saksi Herdianto Luneto Als Bosun Bin Amrun Luneto, Iyus Rustandi Als Hendrik Als Budi, saksi Anrian, saksi Sugeng Ryadi dan Wahyu Gunawan, yang mana dari minyak yang dibeli dari saksi Tommy Lee Alias Tomi tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan, dimana perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan Pertolongan Jahat, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur **“Yang Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang, Yang Diketuinya Atau Yang Patut Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan”** telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur **Pasal 480 ayat (1) KUHPidana** telah terpenuhi, yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum, sementara Tuntutan Penuntut Umum membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melakukan pertolongan Jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, maka secara mutatis dan muntadis merupakan pembelaan terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak ;

*Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Btm*



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti – bukti tersebut hanya menerangkan mengenai usaha penjualan minyak yang didirikan Terdakwa akan tetapi tidak menerangkan mengenai proses pembelian minyak yang dilakukan Terdakwa dikarenakan tidak terdapat struk pembelian terhadap minyak tersebut, apakah minyak yang diperolehnya atas ijin dari pihak yang berwenang (in casu PT. Pertamina) ataukah diperoleh dari kejahatan, yang mana Majelis Hakim berpendapat bukti bukti tersebut tidak berkaitan langsung dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, sehingga bukti – bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 480 ayat (1) KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif pertama tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 480 ayat (1) KUHPidana** yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat **G.P Hoefnagels** yang dikutip pendapatnya oleh **M. Solehuiddin** dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. **Hoefnagels** melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat **G.P. Hoefnagels** tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi terdakwa;

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Btm



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum terhadap diri terdakwa, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, Negara, korban dan pelaku sehingga pemidanaan harus mengandung unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tujuan pemidanaan tersebut, hukum pidana modern juga mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam sehingga Majelis berpendapat bahwa pemidanaan pada pelaku tidak saja dapat dilakukan dalam lembaga pemasyarakatan tetapi juga dapat dilakukan diluar Lembaga Pemasyarakatan dengan tetap mendapat pengawasan dan pembinaan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 a ayat (1) KUHP ditentukan bahwa jika dijatuhkan hukuman penjara yang selama-lamanya satu tahun dan bila dijatuhkan hukuman kurungan diantaranya tidak termasuk hukuman kurungan pengganti denda maka Majelis Hakim boleh memerintahkan bahwa hukuman itu tidak akan dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, oleh karena terdakwa sebelum lalu tempo percobaan yang akan ditentukan dalam perintah pertama membuat perbuatan yang boleh dihukum atau dalam tempo percobaan itu tidak memenuhi suatu perjanjian yang istimewa yang sekiranya diadakan dalam perintah itu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit lori tangki merk Mitsubishi berwarna biru kombinasi putih, Nopol BP 9874 DY, 1 (satu) unit lori tangki merk Mitsubishi berwarna biru kombinasi putih, Nopol BP 9567 DA, 1 (satu) unit lori tangki merk Mitsubishi berwarna biru kombinasi putih, Nopol BP 8736 D, 3732 (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh dua) lembar uang tunai pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa Supardi Alias Pardi Bin Paidi, sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Terdakwa Supardi Alias Pardi Bin Paidi ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 150 K / EK 05/ DJE / 2021, tentang Penetapan Badan Usaha Bahan Bakar Minyak dan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel untuk Pencampuran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar Periode Januari – Desember 2022 ;
- 1 (satu) bundel dokumen PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO :
  - a. 1 (satu) lembar Surat Notice Of Readiness tanggal 08 Januari 2022
  - b. 1 (satu) lembar Dry Certificate tertanggal 22 Januari 2022
  - c. 1 (satu) lembar Surat Notice Of Readiness tanggal 21 Januari 2022
  - d. 1 (satu) lembar Sounding Report (Bongkar) Kapal TB. Citra 51 / OB.CITRA.50003 dengan jenis barang Fame / 4.974.926 yang dikirim oleh PT. Musim Mas dan diterima oleh PT. Pertamina (Persero) tertanggal 21 Januari 2022
  - e. 1 (satu) lembar Sounding Report (Bongkar) Kapal TB. Citra 51 / TK.CITRA.50003 dengan jenis barang Fame / 4.974.926 yang dikirim oleh PT. Musim Mas dan diterima oleh PT. Pertamina (Persero) tertanggal 08 Januari 2022 ;
- 1 (satu) bundel dokumen PT. JASINDO TESTING SERVICES :
  - a. 1 (satu) lembar Surat Statement Of Fact Ref No. JO : 0128/JTS-LS/DS/XII/2021 tanggal 08 Januari 2022.
  - b. 1 (satu) lembar Surat Statement Of Fact Ref No. JO : 0128/JTS-LS/DS/XII/2021 tanggal ..... Januari 2022.

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. 1 (satu) lembar Berita Acara Kesusutan tertanggal 21 Januari 2022 yang ditandatangani oleh selaku Surveyor PT. Jasindo Testing Services.
- d. 1 (satu) lembar Surat Ship's Tank(s) Calculation tertanggal 21 Januari 2022
- e. 1 (satu) lembar Surat Certificate Of Tank Emptiness tertanggal .... Januari 2022
- f. 1 (satu) lembar Surat Notice Of Reserve tertanggal .... Januari 2022
- g. 1 (satu) lembar Surat Notice Of Discrepancy Discharging/Transit
- h. 1 (satu) lembar Surat Receipt Of Sealed Samples (Cosignee)
- i. 1 (satu) lembar Surat Report Of Sealing (Opening/Breaking)
- j. 1 (satu) lembar Surat Sealing Certificate
- Surat Perjanjian Angkutan Laut PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO tertanggal 21 Desember 2021, yang ditandatangani oleh OTTO HL TOBING selaku Pihak Pertama (PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO) dan SUDARDI L selaku Pihak Kedua (PT. MUSIM MAS) ;

Oleh karena bukti surat tersebut melekat dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa maka oleh karena bukti surat tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

**HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Pancaran Maritim Transportasi;

**HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, Pasal 408 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Supardi Alias Pardi Bin Paidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pertolongan Jahat**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Menyatakan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) Bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit lori tangki merk Mitsubishi berwarna biru kombinasi putih, Nopol BP 9874 DY ;
  - 1 (satu) unit lori tangki merk Mitsubishi berwarna biru kombinasi putih, Nopol BP 9567 DA ;
  - 1 (satu) unit lori tangki merk Mitsubishi berwarna biru kombinasi putih, Nopol BP 8736 D ;
  - 3732 (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh dua) lembar uang tunai pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
  - 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

***Dikembalikan kepada Pemiliknya yang Berhak yaitu Terdakwa Supardi Alias Pardi Bin Paidi ;***

- Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 150 K / EK 05/ DJE / 2021, tentang Penetapan Badan Usaha Bahan Bakar Minyak dan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel untuk Pencampuran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar Periode Januari – Desember 2022 ;
- 1 (satu) bundel dokumen PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO :
  - f. 1 (satu) lembar Surat Notice Of Readiness tanggal 08 Januari 2022
  - g. 1 (satu) lembar Dry Certificate tertanggal 22 Januari 2022
  - h. 1 (satu) lembar Surat Notice Of Readiness tanggal 21 Januari 2022
  - i. 1 (satu) lembar Sounding Report (Bongkar) Kapal TB. Citra 51 / OB.CITRA.50003 dengan jenis barang Fame / 4.974.926 yang dikirim oleh PT. Musim Mas dan diterima oleh PT. Pertamina (Persero) tertanggal 21 Januari 2022
  - j. 1 (satu) lembar Sounding Report (Bongkar) Kapal TB. Citra 51 / TK.CITRA.50003 dengan jenis barang Fame / 4.974.926 yang

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim oleh PT. Musim Mas dan diterima oleh PT. Pertamina (Persero) tertanggal 08 Januari 2022 ;

- 1 (satu) bundel dokumen PT. JASINDO TESTING SERVICES :
  - k. 1 (satu) lembar Surat Statement Of Fact Ref No. JO : 0128/JTS-LS/DS/XII/2021 tanggal 08 Januari 2022.
  - l. 1 (satu) lembar Surat Statement Of Fact Ref No. JO : 0128/JTS-LS/DS/XII/2021 tanggal ..... Januari 2022.
  - m. 1 (satu) lembar Berita Acara Kesusutan tertanggal 21 Januari 2022 yang ditandatangani oleh selaku Surveyor PT. Jasindo Testing Services.
  - n. 1 (satu) lembar Surat Ship's Tank(s) Calculation tertanggal 21 Januari 2022
  - o. 1 (satu) lembar Surat Certificate Of Tank Emptiness tertanggal ..... Januari 2022
  - p. 1 (satu) lembar Surat Notice Of Reserve tertanggal ..... Januari 2022
  - q. 1 (satu) lembar Surat Notice Of Discrepancy Discharging/Transit
  - r. 1 (satu) lembar Surat Receipt Of Sealed Samples (Cosignee)
  - s. 1 (satu) lembar Surat Report Of Sealing (Opening/Breaking)
  - t. 1 (satu) lembar Surat Sealing Certificate
- Surat Perjanjian Angkutan Laut PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO tertanggal 21 Desember 2021, yang ditandatangani oleh OTTO HL TOBING selaku Pihak Pertama (PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO) dan SUDARDI L selaku Pihak Kedua (PT. MUSIM MAS) ;

## ***Tetap Terlampir dalam berkas Perkara ;***

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh kami, Halimatussakdiah, SH., sebagai Hakim Ketua, Edy Sameaputty, SH. MH., dan H. Jeily Syahputra, SH. SE. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Fajar Marwanto, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosmarlina Sembiring, SH. Mhum., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Batam dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edy Sameaputty, SH. MH.,

Halimatussakdiah, S.H

H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H

Panitera Pengganti,

Bambang Fajar Marwanto, SH. MH.,

Halaman 63 dari 63 Putusan Nomor 501/Pid.B/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)